



**DLHD
PROV. SULUT**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI SULUT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan dan tuntunanNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup Daerah kepada masyarakat atas kinerja pencapaian pada Tahun anggaran 2021. Selain itu Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara ikut mewujudkan Visi dari Provinsi Sulawesi Utara yaitu ***"Terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian dalam kebudayaan."***

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah telah menetapkan berbagai Misi yang selanjutnya Misi tersebut telah dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2017-2021 dan gunakan sebagai landasan penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) setiap tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai media pertanggung jawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan ke pemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini juga menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan adanya laporan ini maka akan tercipta umpan balik perbaikan kinerja di masa yang akan

datang sehingga mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga LKIP dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang, Hal itu diperlukan sebagai bahan untuk perbaikan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah disampaikan sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Manado, Februari 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Ir. LIMI MOKODOMPIT, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660202 198802 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi dinas dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) dinas, melalui sistem pertanggungjawabkan secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di susun sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan kinerja.

Laporan kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagai mana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan yang didalamnya menyajikan informasi tentang :

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- a. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
- b. Penjelasan pencapaian kinerja;
- c. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai oleh Dinas kemudian selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya kesenjangan kinerja (*Performance Gap*) antara rencana kerja dan realisasinya serta tindakan koreksi yang diperlukan dimasa mendatang. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Utara Tahun 2021 yaitu dimana Sasaran Strategisnya Terwujud Lingkungan

Hidup yang Lestari dan berkelanjutan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Persentase Pengendalian Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Maka Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Perjanjian Kinerja beserta realisasinya sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Pencapaian Target Kinerja DLHD Prov. Sulut Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Udara 80 s/d 100	91,27	100%
			- Indeks Kualitas Air 50 s/d 100	50,3	100%
			- Indeks Kualitas Air Laut 50 s/d 100	82,65	100%
		2. Persentase Pengendalian Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	- 60% Penanganan Sampah di Provinsi Sulut	66,45%	111%
- 100% Limbah B3 Dikelola	100%		100%		

Dinas Lingkungan Hidup Daerah pada Tahun 2021 telah melaksanakan sasaran-sasaran strategis sebagai implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2017-2021. Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa capaian kinerja dikategorikan berhasil dalam mewujudkan visi dan misi yang diemban.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2017-2021 sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Utara yaitu ***"Terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam Ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian dalam kebudayaan"*** Capaian kinerja pada tahun anggaran 2019 berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan terhadap 1 (satu) sasaran strategis menghasilkan 2 (dua) indikator sasaran dengan dukungan 9 (Sembilan) Program dan 17 (Tujuh Belas) menunjukkan bahwa kategori capaian kinerja 100% ***Berhasil***. (Lihat kategori capaian kinerja pada Bab III. Akuntabilitas Kinerja).

Dalam pelaksanaan kegiatan hingga akhir Tahun Anggaran 2021 realisasi keuangan belanja tidak langsung sebesar 94,8% dan belanja langsung sebesar 95,88% dan berdasarkan pengukuran kinerja dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis yang direncanakan dapat mencapai nilai realisasi keuangan rata-rata sebesar 100%. Dari capaian tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah dapat dikategorikan **Berhasil**, Meskipun berhasil namun terdapat kendala yang dihadapi yaitu:

Secara internal :

- a. Masih kurangnya koordinasi, kerjasama, sinkronisasi program serta adanya kecenderungan pola pikir lama bahwa pelaksanaan program kegiatan hanya sebagai sarana untuk mempercepat penyerapan anggaran bukan pelaksanaan program sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development);
- b. Masih kurangnya sinergi antara stakeholder terkait dalam memberikan hal-hal yang bersifat informative, komunikatif, sosialisasi, dan komitmen yang terus menerus sebagai usaha untuk memberikan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya fungsi lingkungan dalam setiap kegiatan/usaha pembangunan;
- c. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dimana kekurangan yang nampak jelas dari kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Daerah belum memadai yang relevan dengan kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup.

Lembaga yang handal adalah lembaga yang didukung sumber daya manusia memadai. Tidak banyak ketersediaan sumberdaya manusia di daerah yang berlatarbelakang ilmu lingkungan atau ilmu-ilmu yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup

Sampai dengan Tahun 2020 jumlah sumber daya manusia adalah sebanyak 53 orang ASN dan 17 orang Tenaga Kontrak, meskipun telah mengalami penambahan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup namun jumlah dan penyebarannya belum sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup diseluruh Provinsi Sulawesi Utara.

Secara Eksternal:

- a. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan;
- b. Adanya pola pemikiran dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar;
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- d. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor.

Sehingga langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi kendala yaitu:

1. Memperkuat instrument peraturan perundangan-undangan lingkungan hidup serta meningkatkan upaya penataan dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten;
2. Peningkatan kualitas penilai AMDAL Kab/Kota;
3. Upaya penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup;
4. Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan;
5. Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup;
6. Upaya melakukan perlindungan Keanekaragaman Hayati dari ancaman kepunahan;
7. Pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau dan pengawasan PROPER perusahaan;
8. Meningkatkan Penanganan Sampah (Pengelolaan dan Pengurangan Sampah);
9. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
10. Menyediakan informasi lingkungan hidup yang berkualitas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Permasalahan Utama	3
1. Penurunan Kualitas Air	4
2. Permasalahan Sampah	5
3. Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A Rencana Strategis	8
B Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulut	10
C Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulut	13
Pengukuran Kinerja	14
1. Analisa Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2021	15
1.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	15
Analisis Program Strategis Dan Kegiatan Pendukung Pada Indikator Kinerja Iklh	19
1.2. Persentase Penanganan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	44
2. Analisa Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020	58
3. Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah dalam RENSTRA DLHD Prov. Sulut Tahun	61
4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan	63
a. Indeks Kualitas Lingkungan	63

	Hidup	
	b. Persentase pengendalian Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	64
	5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
	6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	65
	B REALISASI ANGGARAN	67
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara	68
4.2	Faktor yang perlu ditingkatkan dalam pencapaian kinerja	69
4.3	Strategi Pencapaian Kinerja	69
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel

1	Kaitan Tujuan dan Sasaran Strategis	10
2	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut	10
3	Perjanjian Kinerja SKPD	11
4	Program dan Kegiatan Tahun 2021	12
5	Pengukuran Kinerja Tahun 2021	14
6	Kategori Capaian Kinerja	14
7	Capaian Indikator Kinerja IKLH Tahun 2021	15
8	Nilai IKA Prov. Sulut Tahun 2021	17
9	Nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Prov. Sulut Tahun 2021	18
10	Kabupaten/Kota penerima Sertifikat Proklamasi	23
11	Pelaksanaan pendataan GRK Provinsi Sulawesi Utara	28
12	Daftar Nama-nama Perusahaan dalam Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Tahun 2021	26
13	Kabupaten/Kota yang telah memiliki Lisensi Komisi Penilai AMDAL (KPA)	30
14	Jumlah Pertimbangan Teknis untuk AMDAL & UKL-UPL Tahun 2021	31
15	Rekapitulasi Pembahasan Dokumen Amdal Tahun 2021	32
16	Rekapitulasi Pengawasan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Tahun 2021	33
17	Usulan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2021	39
18	Nama Sekolah Penerima Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2021	39
19	Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan di Kabupaten/Kota Tahun 2021 Verifikasi Pengaduan Kasus Lingkungan di kabupaten/kota Tahun 2021	41
20	Rekap Verifikasi Pengaduan Masyarakat yang diterima melalui Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021	41
21	Pengawasan Pengumpul Limbah B3 di Prov. Sulut	45
22	Hasil Evaluasi Jakstrada (Neraca Sampah) Tahun 2020 dan 2021	51
23	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Tahun 2021	55
24	Sarana dan Prasarana Fasilitas Teknis dan Kebutuhan Fasilitas Teknis	56
25	Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 DLH Provinsi Sulawesi Utara	60
26	Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dengan Capaian Kinerja Sesuai RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan RENSTRA 2016 – 2021	62
27	Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Evaluasi Penggunaan Sumber Daya	65
28	Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan	66

29	Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut Tahun 2021	67
30	Akuntabilitas Keuangan Per Sasaran Strategis 2021	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1	Persyaratan Program Kampung Iklim	22
2	Sertifikat Proklamasi Utama Kabupaten Minahasa Selatan	23
	Penyerahan Sertifikat Proklamasi Utama oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan DLHD Provinsi Sulawesi Utara kepada	
3	Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Bapak Frangky Wongkar,SH di dampingi Bapak Sekretaris Kabupaten Minahasa Selatan Bapak Danny Kaawoan, M.Si.	24
4	Penanaman Mangrove di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kab. Minahasa Utara	28
5	Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2021 di Jakarta yang diserahkan oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	40
6	Pendampingan KLHK Supervisi Pemulihan Lahan PT MNS	48
7	Sistem Aplikasi SIPSAN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional)	49
8	Grafik Penanganan Sampah	51
9	Penanganan Sampah Darurat Kota Manado di beberapa Kecamatan	53
10	Penutupan Penanganan Sampah Darurat Kota Manado oleh Gubernur Prov. Sulut	53
11	Kegiatan Bersih-bersih Pantai Tanggal 18 Juni 2021 Lokasi di Pantai Los Bahu-Malalayang – Hari Lingkungan Hidup	53
12	Kegiatan Bersih-bersih Pantai Tanggal 18 September 2021 Lokasi di Pantai Los Bahu-Malalayang – World Clean Up Day dan HUT Prov. Sulut ke 57	54
13	Kegiatan Bimbingan Teknis Eceng Gondok di Kabupaten Minahasa	55
14	Kegiatan Penyerahan Tong Sampah di 3 (tiga) Kelurahan	58

BAB**I****PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Masalah kerusakan lingkungan saat ini tidak lagi hanya merupakan masalah lokal daerah, akan tetapi sudah menjadi isu global dimana negara-negara dunia berkomitmen untuk secara bersama-sama ikut serta dalam upaya pemulihan kondisi lingkungan agar menjadi lebih baik. Bangsa Indonesia secara tegas menjadikan aspek lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan, hal ini dituangkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kesadaran akan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar agar lingkungan tetap terjaga kelestariannya, hal ini merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena termasuk dalam lingkup pelayanan dasar sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyadari kesadaran masyarakat yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup masih sangat kurang ini di lihat dari rendahnya faktor tingkat kepedulian masyarakat yang memandang lingkungan sebagai objek pembuangan limbah atau sampah, oleh karena itu dibentuklah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu lembaga teknis daerah seperti diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Utara untuk menangani masalah dan isu-isu strategis khususnya di bidang lingkungan hidup terjadi pada saat ini, kemudian pada tahun 2017 ada perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang

mana Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulut berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan nomenklatur Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulut. Pada Tahun 2019 Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tiper A Provinsi Sulawesi Utara.

Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel merupakan keharusan yang wajib dilaksanakan, salah satu upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *Good Governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan hal tersebut maka sistem pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup harus dilakukan dengan tepat, legal, teratur dan terukur. Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, setiap instansi Pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Negara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, Dalam rangka mempertanggung jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup.

Maksud dan Tujuan dari Penyusunan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulut Tahun 2021 adalah sebagai penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) DLH yang terwujud dalam tingkat

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program kebijakan yang telah ditetapkan, Penyusunan LKIP DLH Prov. Sulut Tahun 2021 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi dan Indikator Kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik

Informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu: pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 – 2021 yang telah direncanakan.

B. PERMASALAHAN UTAMA

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

Permasalahan Utama yang terjadi dan berkembang di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2021 yaitu antara lain adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pemberian izin lingkungan dan penataan lingkungan hidup. Hal ini dapat diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

1. Penurunan Kualitas Air

Provinsi Sulawesi Utara memiliki permasalahan air yang cukup kompleks yang seringkali terjadi akibat oleh ulah masyarakat itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari hasil pemantauan kualitas air sungai dan danau yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara di 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Tondano (3 titik), Sungai Maruasey (3 titik) dan Sungai Ranowangko (3 titik) serta 2 danau yaitu Danau Tondano (3 titik) dan Danau Moat (3 titik) dikarenakan keterbatasan anggaran maka pemantauan hanya dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil pemantauan dari KLHK di 3 sungai yaitu Sungai Sangkub (7 titik), Sungai Talawaan (7 Titik) dan Sungai Dumoga (6 titik). Adapun hasil pemantauan dari Kota Kotamobagu (10 Titik), Parameter yang diambil ketika pengambilan sample yaitu pH, DO, COD, BOD, TSS, Phospate, Fecal Coliform dan Nitrat dari hasil pemantauan di Air Sungai dan Danau maka Nilai IKA untuk Provinsi Sulawesi Utara adalah **50,3** masuk dalam klasifikasi kualitas air yang *Tercemar Ringan*. Dalam aplikasi pplhk.menlhk.go.id dapat kita lihat dari 15 (lima belas) kabupaten/kota sungai yang paling banyak mengalami cemar ringan ada pada kota kotamobagu, hal ini akibat peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan dan untuk peruntukan lain yang mengakibatkan sungai-sungai tersebut tercemar. Penyebab lain Penurunan kualitas air dikarenakan antara lain :

- Pembuangan Limbah Domestik, yaitu limbah rumah tangga berupa detergen akibat dari kegiatan pencucian, Tinja dari kotoran Hewan diduga karena adanya akitivitas peternakan, dan sampah organik rumah tangga;
- Pembuangan Limbah Pertanian, yaitu Penggunaan Pestisida, herbisida, insektisida dan fungisida pada kegiatan pertanian
- Sungai yang dijadikan tempat pembuangan sampah serta tingginya aktivitas masyarakat dan dunia usaha diduga menjadi faktor pencemaran air sungai mulai dari hulu sampai ke hilir dimana limbah

tersebut padat maupun cair dibuang langsung ke sungai tanpa melalui pengolahan

Selain Air Sungai dan Air Danau, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut melakukan Pemantauan Kualitas Air Laut sesuai dengan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 mengenai Metode Perhitungan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) 2020–2024. Indeks Kualitas Air Laut untuk Provinsi Sulawesi Utara Dari hasil analisis sampel air laut ini dihitung Indeks Kualitas Air Laut sebesar **82,65** masuk pada kategori sedang naik sekitar 15,74 dari tahun 2021.

2. Permasalahan Sampah

Permasalahan sampah menjadi hal utama di kota besar, tak terkecuali di Prov. Sulawesi Utara. Kota yang dikelilingi pegunungan ini terletak di Teluk Manado dengan jumlah penduduk 2.626 juta jiwa (BPS, 2021) serta volume timbulan sampah per tahun 2021 untuk Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 777.229,58 ton/tahun hal ini mengakibatkan penduduk di Provinsi Sulawesi Utara khususnya kota Manado berpotensi menyumbang sampah laut yang cukup besar ke wilayah pesisir dan perairan laut, ditambah letaknya yang berada di ujung Pulau Sulawesi yang perairan lautnya berbatasan dengan negara lain sampah laut dari kapal dan luar negeri juga sangat mungkin terdampar di pantai Kota Manado. Pada bulan Februari 2021 akibat hujan berkepanjangan selama beberapa hari sehingga membuat sampah menumpuk di tepi Jalan Arteri dan Jalan Penghubung yang tersebar di Kota Manado diperkirakan ada lebih dari 1000 ton sampah belum diangkat ke TPA, hal ini membuat Gubernur Prov. Sulut Olly Dondokambey, SE mengambil respon cepat dengan membuat Posko darurat di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut, hal ini akibat Perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah saat ini masih sangat kurang, dimana masih ditemukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya, pembuangan limbah yang dibuang di lingkungan tanpa di kelola, pengelolaan sampah di TPA dan TPST juga belum sesuai aturan yang berlaku, sehingga belum terakomodir

sampah organik dan anorganik, dan belum disosialisasikan secara baik mengenai prinsip 3R: *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan) dan *Recycle* (mendaur ulang).

Produksi Sampah yang kian meningkat membuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mencari alternative untuk menangani permasalahan sampah, dimana konsep yang sedang diatur bukan Tempat Pembuangan Akhir melainkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sampah bukan hanya dibuang begitu saja tapi akan diolah menjadi penghasil energy listrik lewat sampah dari beberapa daerah yang rencananya akan di bangun di desa Ilo-ilo Kabupaten Minahasa Utara.

Kurangnya Sarana dan Prasarana di TPA dan TPST juga menjadi masalah dalam pengelolaan sampah Pengelolaan Sampah sehingga diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah setempat dalam pengelolaan sampah, minimnya anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana di TPA/TPST di tahun 2021 juga menjadi kendala dalam pengelolaan sampah sehingga sangat diharapkan peran serta dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

3. Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan Hukum Lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menepati titik silang antara berbagai bidang hukum klasik. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut :

1. Perundang-undangan;
2. Penentuan Standar;
3. Pemberian Izin
4. Penerapan;
5. Penegakan Hukum.

Pelanggaran tertentu terhadap lingkungan hidup dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan atau kegiatan, bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran menimbulkan korban. Masalah yang sering terjadi di

kabupaten/kota belum memahami verifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup sehingga kasus lingkungan hidup terbengkalai hal ini disebabkan karena kurangnya SDM yang memahami mengenai hukum lingkungan hidup. Permasalahannya antara lain :

- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota tidak/belum memahami prosedur penyelesaian dalam penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup, sehingga sering terjadi pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi dan atau selalu dilimpahkan permasalahan laporan tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulut;
- Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang memahami permasalahan lingkungan hidup baik di kabupaten/kota maupun di Provinsi Sulut seperti PPNS/PPLHD olehnya dibutuhkan penambahan personil dan Pelatihan bagi staf yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulut PPNS/PPLHD yang tersedia saat ini di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Utara hanya tersisa 7 (Tujuh) orang.

BAB

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Kerja Strategis Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Utara adalah sebagai dasar dalam menentukan kebijakan program, strategis, prioritas anggaran dan kegiatan serta sebagai plafon anggaran sementara Dinas Lingkungan Hidup Daerah dan menyediakan acuan/tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada sektor lingkungan hidup secara konsekuen dan konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi. Rumusan Rencana Strategis tersebut dijabarkan kedalam rincian kegiatan tahunan dalam kurun waktu 2017-2021 dan direalisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara dalam pengelolaan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan upaya-upaya pembinaan, koordinasi, dan memberikan motivasi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

- **Visi**

Visi Provinsi Sulawesi Utara adalah ***"Sulawesi Utara Yang Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Politik Dan Berkepribadian Dalam Budaya"***

- **Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut dan memberikan arah serta tujuan yang ingin dicapai oleh, Maka Misi dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan RPJMD-P Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 adalah ***"Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan"***

- **Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Daerah**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2021 sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Utara diatas Yaitu Melestarikan Lingkungan Hidup Melalui Upaya-Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Dan Pengelolaan, sesuai dengan Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara maka hal prioritas yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Prov. Sulawesi Utara;
2. Melestarikan Ketersediaan sumber-sumber mata air untuk kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup;
3. Meningkatkan penanganan dan pengelolaan sampah ;
4. Meningkatkan aksi Mitigasi lewat penurunan emisi gas rumah kaca.

- **Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup**

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 diarahkan pada lokus prioritas, sebagai berikut:

“Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lestari dan Berkelanjutan”

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut**

Sesuai dengan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Indeks kualitas lingkungan hidup;
2. Persentase pengendalian sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3).

Kaitan antara Misi Dinas Lingkungan Hidup, Tujuan dan Sasaran Pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Misi : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Tabel 1. Kaitan Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan		Sasaran Strategis	
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Prov. Sulawesi Utara;	Indeks kualitas lingkungan hidup;	Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup
Meningkatnya penanganan permasalahan sampah	Persentase penanganan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)		Persentase penanganan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV. SULUT

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*). Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup
		Persentase penanganan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**Tabel 3. Perjanjian Kinerja SKPD****PERJANJIAN KINERJA****SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA****TAHUN ANGGARAN : 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari Dan Berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU) 80 s/d 100 Indeks Kualitas Air (IKA) 50 s/d 100 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 50 s/d 100
		Persentase penanganan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	60% Penanganan Sampah di Provinsi SULUT 100% Limbah B3 dikelola

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021**Tabel 4. Program dan Kegiatan Tahun 2021**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.257.212.049,-
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 673.354.855,-
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 501.276.787,-
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Rp. 79.246.383,-
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 292.020.265-
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 119.958.091,-
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 109.007.716,-
9.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 572.735.816,-
Jumlah		Rp. 10.604.811.962,-

BAB

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV. SULUT

Pengukuran Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis, indikator kinerja dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2019 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran badan dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Provinsi sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 – 2021 Provinsi Sulawesi Utara.

Pengukuran kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah, maka pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian tersebut. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan keluaran dan hasil.

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan hasil analisis capaian kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategi dan 2 (dua) target indikator kinerja.

Tabel 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian
1.	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari Dan Berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Udara 80 s/d 100	91,27	100%
			- Indeks Kualitas Air 50 s/d 100	50,3	100%
			- Indeks Kualitas Air Laut 50 s/d 100	82,65	100%
		2. Persentase Penanganan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	- 60% Penanganan Sampah di Provinsi SULUT	66,45%	111%
- 100% Limbah B3 dikelola	100%		100%		
Rata-rata % Capaian					102,20%

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara sebesar 102,20% yang dihitung berdasarkan presentase rata-rata capaian sasaran. Dari 1 (satu) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja seluruhnya dinyatakan **"Melebihi Target"**, dinyatakan Melebihi Target jika tingkat capaiannya >100% dari target yang telah ditetapkan.

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran ditetapkan kategori capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 6. Kategori Capaian Kinerja

NO.	PRESENTASE	INTEPRETASI	BANYAK
1.	0%	Tidak Ada Target	0
2.	1 – 79%	Tidak Tercapai	0
3.	80-100	Tercapai	3
4.	>100%	Melebihi Target	1
Jumlah			4

Evaluasi Analisis dan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 lewat sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

1. Analisa Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Sesuai dengan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Utara dengan Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lestari dan berkelanjutan, maka pencapaian Indikator Kinerja dan Target Realisasi sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Strategis dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja IKLH Tahun 2021

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET REALISASI	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Di Provinsi Sulawesi Utara	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari Dan Berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Udara 80 s/d 100	91,27	100%
			- Indeks Kualitas Air 50 s/d 100	50,3	100%
			- Indeks Kualitas Air Laut 50 s/d 100	82,65	100%

Berdasarkan Tabel diatas adapun hasil perbandingan target pengukuran kinerja tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja serta realisasinya terhadap target capaian IKU pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indikator kinerja IKLH menyangkut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) 80 s/d 100, Indeks Kualitas Air (IKA) 50 s/d 100, dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 50 s/d 100 dengan realisasi pencapaian untuk IKA 50,3, IKU 91,27, IKAL 82,65 dan IKLH 72,59. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sesuai dengan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. S.318/PPKL/SPT/RPN.0/12/2020 mengenai Metode Perhitungan IKLH Tahun 2020–2024. Untuk mencapai Keberhasilan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Indikator Kinerja IKLH dibutuhkan dukungan Program dan Kegiatan strategis yaitu:

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulut pada tahun 2021 melakukan beberapa Pemantauan Lingkungan untuk Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup baik terhadap Media Air, Udara maupun Laut. Pemantauan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dimana itu merupakan salah satu Indikator Kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Nilai IKA didapat dari hasil pemantauan kualitas air sungai dan danau yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara di 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Tondano (3 titik), Sungai Maruasey (3 titik) dan Sungai Ranowangko (3 titik) serta 2 danau yaitu Danau Tondano (3 titik) dan Danau Moat (3 titik) dikarenakan keterbatasan anggaran maka pemantauan hanya dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil pemantauan dari KLHK di 3 sungai yaitu Sungai Sangkub (7 titik), Sungai Talawaan (7 Titik) dan Sungai Dumoga (6 titik). Adapun hasil pemantauan dari Kota Kotamobagu (10 Titik) yang telah diverifikasi oleh KLHK. IKA dihitung berdasarkan rumus dibawah ini:

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air:

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$$

Data yang diperoleh dari aplikasi melalui Web pkl.menlhk.go.id belum semuanya di verifikasi oleh KLHK, karena hanya 127 data dari 8 (delapan) kabupaten/kota. Data yang tidak diverifikasi oleh KLHK ada 5 (lima) data pemantauan kualitas air yaitu sebagai berikut : Sungai Kelong Kota tomohon ada 2 (dua) data, Sungai Leilem Kabupaten Minahasa 2 (dua) data dan Sungai Kol Beha Kabupaten Kepulauan Sangihe Pemantauan dilakukan oleh DLH Kabupaten/Kota kemudian hasilnya di input di web pplhk.menlhk.go.id. 3 (tiga) sungai prioritas pemantauan dilakukan oleh KLHK langsung, 3 (tiga) sungai tersebut merupakan sungai lintas provinsi yaitu Sungai Sangkub, Sungai Dumoga dan Sungai Talawaan. Dikarenakan data IKA (Indeks Kualitas Air) tidak akurat akibat dari belum terverifikasi semua data yang masuk sehingga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut menghitung secara manual menggunakan rumus perhitungan IKA yang di masukkan ke dalam Ms. Excel

sehingga diperoleh nilai IKA yang terintegrasi. Berdasarkan hasil data yang diolah oleh DLHD Prov. Sulut dan data yang telah diverifikasi oleh KLHK maka Indeks Kualitas Air (IKA) Prov. Sulut untuk Tahun 2021 adalah **50,3** dimana data melebihi dari target RPJMD Prov. Sulut Tahun 2021-2026 yaitu **50,01**

Tabel 8 Nilai IKA Prov. Sulut Tahun 2021

Status Mutu	Rekapitulasi Nilai IKA Provinsi Sulawesi Utara				Total
	Memenuhi	Cemar Ringan	Cemar Sedang	Cemar Berat	
Jumlah Data	31	72	29	0	132
Persentase (%)	0.23	0.55	0.22	0	
Bobot Indeks (BI)	70	50	30	10	
% x BI	16.44	27.27	6.59	0	
Nilai IKA ($\sum \% \times BI$)					50.3

Sumber : ppkl.menlhk.go.id/IKA, Tahun 2021

Capaian Kinerja *Indeks Kualitas Air (IKA)* mencapai *50,3* dari target IKA sebesar *50 s/d 100* dengan capaian realisasi *100%* ini menunjukkan keberhasilan capaian atas target pada indicator kinerja IKLH, hal ini dapat dikatakan **"Tercapai"** karena tingkat capaian kinerja **100%**. Dibandingkan dengan pencapaian IKA tahun lalu yaitu 50,00 maka untuk tahun 2021 naik sebesar 0,3. Keberhasilan Pencapaian Indeks Kualitas Air untuk target realisasi IKA adalah pengambilan sampel pada waktu musim penghujan mampu mempengaruhi kualitas air tanah permukaan sedangkan yang menjadi factor penghambat adalah masih kurangnya titik lokasi dalam pengambilan sampel air, hal ini mempengaruhi hasil IKA.

Selain pengambilan Sample Air Sungai dan Air Danau, DLHD Prov. Sulut untuk tahun 2021 melakukan Pemantauan Indeks Kualitas Air Laut, pada 3 (tiga) titik di Perairan Kab. Minahasa Utara, 3 (tiga) titik di Perairan Kota Bitung dan 25 (dua puluh lima) titik yang juga dilaksanakan oleh KLHK yang tersebar di perairan laut Kab. Minahasa Selatan, Kota Manado, Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung. IKAL dihitung berdasarkan rumus $IKAL = \sum_{i=1}^n QiWi$. Parameter yang diukur adalah Total Dissolved Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Minyak dan Lemak, Amonia Total, Orto-Fosfat. Hasil perhitungan IKAL Provinsi Sulawesi Utara untuk Tahun 2021 yang sudah diolah melalui aplikasi IKLH **82,65** melebihi target IKAL Tahun 2021 yang sudah ditetapkan dalam RPJMD

(76,41), hal ini dapat dikatakan "**tercapai**" karena tingkat capaian kinerja 100%

Tabel 9 Nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Prov. Sulut Tahun 2021

Provinsi	Nilai IKAL	Rating
Sulawesi Utara	82.65	Baik

Keberhasilan pencapaian Indeks Kualitas Air Laut adalah adanya penambahan titik lokasi dalam pengambilan sampel air laut, hal ini mengakibatkan nilai IKAL untuk tahun 2022 naik sebesar 15, 74 dari tahun 2021.

Pada Tahun 2021 DLHD Prov. Sulut melakukan Pemantauan Kualitas Udara, di 3 (tiga) Kabupaten/ Kota yaitu Kota Tomohon (3 titik), Kota Bitung (3 titik), Kabupaten Minahasa Utara (3 titik) dan dilengkapi pengambilan data oleh KLHK di 15 Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dengan Metode Passive Sampler yang berlokasi 4 titik yaitu perkantoran, permukiman, industri dan transportasi. IKU dihitung berdasarkan rumus dibawah ini: $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1)\right)$. Untuk Tahun 2021 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) yaitu **91,27** dari Target Capaian 80 s/d 100 dengan capaian realisasi 100%, sama seperti Nilai IKA yang naik 0,3 maka dibandingkan dengan tahun 2021 IKU Prov. Sulut untuk tahun 2022 naik juga sebesar 0,3 dibandingkan dengan tahun 2021 sehingga dapat dikategori "**tercapai**"

Tingkat keberhasilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari Dan Berkelanjutan Pencemaran dan Kerusakan dan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Terkendali dapat disimpulkan "Berhasil" dikarenakan dari 3 (tiga) target kinerja semuanya mencapai targer 100%, Pencapaian target kinerja untuk sasaran strategis IKLH ini ditunjang 1 (satu) Program yaitu Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

ANALISIS PROGRAM STRATEGIS DAN KEGIATAN PENDUKUNG PADA INDIKATOR KINERJA IKLH.

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). RPPLH provinsi disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan dokumen RPPLH, Naskah Akademik beserta lampiran draft Ranperda RPPLH Provinsi Sulawesi Utara melalui proses lelang jasa konsultasi. RPPLH Provinsi Sulawesi Utara merupakan perencanaan yang berbasis ekoregion sehingga diharapkan dapat mengatur upaya penyelesaian masalah lingkungan hidup yang bervariasi pada setiap ekoregion Sulawesi. RPPLH Provinsi Sulawesi Utara mengarahkan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup per pulau yang diharapkan dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh sektor-sektor terkait dan kabupaten/kota dalam penyusunan program-program pembangunan sektoral dan daerah yang ramah lingkungan. Dalam Penyusunan RPPLH Provinsi Sulawesi Utara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut di bantu oleh Jasa Konsultasi Jiovanno Jaya dengan mengadakan beberapakali Rapat dan FGD (Focus Group Discussion), melibatkan OPD terkait di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, OPD terkait Kabupaten/Kota, LSM/Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan stakeholders lainnya..

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Pelaksanaan penyusunan dokumen KLHS RPJPD/RPJMD merupakan kelanjutan dari proses penyusunan yang telah dilaksanakan pada triwulan IV Tahun Anggaran 2020, Tim Penyusun beserta OPD terkait dikukuhkan dengan SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 Provinsi Sulawesi Utara. Penyusunan

KLHS RPJP/RPJMD bertujuan Untuk mengidentifikasi pengaruh rumusan Kebijakan, Rencana dan Program pembangunan terhadap lingkungan hidup dan kemudian mengintegrasikan temuan-temuan proses pelaksanaan KLHS untuk memperbaiki rumusan kebijakan, rencana maupun program di dalam Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, Rapat Pra Validasi dilakukan secara online (zoom meeting) dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Utara bersama Tim Kemendagri pada tanggal 15 September 2021.

Pembuatan dan Pelaksanaan Untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Pelaksanaan kegiatan KLHS RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

- a. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup yang keberlanjutan melalui KLHS RZWP3K untuk meningkatkan manfaat pembangunan;
- b. Lingkup wilayah Penyusunan KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil sesuai dengan ruang lingkup wilayah RZWP3K meliputi wilayah pesisir, laut dan pulau pulau kecil Sulawesi Utara terdiri dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota dan 287 Pulau kecil;
- c. Membentuk Tim (Pokja) Penyusun KLHS RZWP3K dengan SK Gubernur Sulawesi Utara
- d. Penyedia jasa konsultansi melaksanakan sesuai ketentuan yaitu dengan melaksanakan Rapat-rapat penyusunan minimal sebanyak 8 (delapan) kali melibatkan Tim Pokja yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulut.
- e. Melakukan konsultasi publik, FGD sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian untuk penyampaian draft dokumen KLHS RZWP3K dan penyampaian dokumen akhir, dengan melibatkan OPD terkait di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, OPD terkait Kabupaten/Kota, LSM/Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan stakeholders lainnya yang dilaksanakan setelah draft mendekati final paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum jadwal penyerahan hasil pekerjaan.

Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Program Perencanaan Lingkungan Hidup				
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi • Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD • Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 	Tersusunnya RPPLH dan KLHS Provinsi	3 (dua) Dokumen	3 (Tiga) Dokumen	100%

Pada Tabel di atas dapat kita lihat dari 3 (tiga) kegiatan semuanya **"berhasil"** karena dari target 3 (tiga) dokumen DLHD Prov. Sulut dapat menghasilkan 3 (tiga) Dokumen sehingga mencapai 100%, keberhasilan kegiatan ini dikarenakan adanya dukungan dari OPD-OPD terkait sehingga Naskah Akademik RPPL, KLHS RPJPD/RPJMD dan KLHS RZWP3K dapat disusun dengan baik.

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Pada tahun 2021 DLHD Prov Sulut melakukan 2 Kegiatan yaitu Program Kampung Iklim dan Pendataan dan Penyusunan Profil Emisi GRK. Program Kampung Iklim merupakan salah satu kegiatan dalam pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, program ini berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan ketahanan iklim, menurunkan emisi atau meningkatkan serapan gas rumah kaca (GRK) serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat local sesuai dengan kondisi wilayah. Penghargaan Proklim terbagi tiga kategori:

- Proklim Pratama* ialah kategori Proklim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir Proklim sampai dengan 50%.
- Proklim Madya* adalah kategori Proklim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir Proklim antara 50% dan 81%.

- c. *Proklim Utama* adalah kategori Proklim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir Proklim lebih besar atau sama dengan 81%.
- d. *Proklim Lestari* adalah kategori Proklim yang ditetapkan dalam hal lokasi Proklim telah memenuhi kriteria sebagai Proklim Utama dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

Gambar 1. Persyaratan Program Kampung Iklim



Persyaratan umum yang harus dipenuhi suatu lokasi untuk dapat diusulkan menjadi lokasi Kampung Iklim adalah sebagai berikut:

- Aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan telah ada dan dilaksanakan secara berkelanjutan selama lebih dari 2 tahun.
- Kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk kelembagaannya dan berjalan secara aktif di lokasi yang diusulkan serta adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

Usulan lokasi Kampung Iklim didaftarkan melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) pada laman <http://ditjenppi.menlhk.go.id/srn>. Setelah dilakukan pengisian data dan informasi, Lembar Isian ProKlim diunggah kembali ke SRN PPI skema ProKlim dengan format penulisan nama file sebagai berikut: ***Proklim nama lokasi kab/kota tahun***. Untuk Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Utara memiliki

3 (tiga) lokasi yang memenuhi syarat untuk didaftarkan pada Program Kampung Iklim. Lokasi tersebut terdiri dari 2 (dua) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Kotamobagu, Untuk Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari 2 (dua) lokasi yakni Dusun II, Kelurahan Rumoong Bawah, Kecamatan Amurang Barat dan Dusun II, Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga sedangkan untuk Kota Kotamobagu, terdapat 1 (satu) lokasi yaitu Dusun III, Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur. Setelah melakukan pendaftaran ke Sistem Registrasi Nasional, terdapat 2 (dua) lokasi yang lolos ke tahap verifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yakni Dusun II, Kelurahan Rumoong Bawah, Kecamatan Amurang Barat dan Dusun II, Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga yang merupakan lokasi Proklamasi di Kabupaten Minahasa Selatan. Dari proses verifikasi lokasi Program Kampung Iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2 (dua) lokasi Proklamasi tersebut memperoleh penghargaan yakni Sertifikat Proklamasi kategori utama.

Tabel 10 Kabupaten/Kota penerima Sertifikat Proklamasi

No	Kabupaten/Kota	Nama Lokasi yang Didaftarkan	Penghargaan yang Diterima
1.	Kabupaten Minahasa Selatan	Dusun II, Kelurahan Rumoong Bawah, Kecamatan Amurang Barat	Sertifikat Proklamasi Utama
2.	Kabupaten Minahasa Selatan	Dusun II, Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga	Sertifikat Proklamasi Utama

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Seksi Pemeliharaan LH, Tahun 2021



P
Sertifikat Proklamasi Utama
Kabupaten Minahasa Selatan
 P

Pengumuman peraih sertifikat penghargaan proklamasi utama dilaksanakan tanggal

19 Oktober di Jakarta dan disiarkan melalui zoom dan youtube kementerian LH. Dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi, maka penerimaan sertifikat penghargaan dilaksanakan secara online. Penyerahan sertifikat secara langsung dilaksanakan oleh perwakilan kementerian LH yang datang langsung ke kantor DLHD Provinsi Sulawesi Utara ke Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan.



Penyerahan Sertifikat Proklamasi Utama oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan DLHD Provinsi Sulawesi Utara kepada Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Bapak Frangky Wongkar,SH di dampingi Bapak Sekretaris Kabupaten Minahasa Selatan Bapak Danny Kaawoan, M.Si.

Pelaksanaan kegiatan GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, adapun hasil pelaksanaan pendataan yang dilakukan pada 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 11 Pelaksanaan pendataan GRK Provinsi Sulawesi Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1.	Manado	157,3	527.007	2.918
2.	Bitung	304	269.396	886,17
3.	Tomohon	147,21	100.373	0,68
4.	Kotamobagu	184,33	116.194	630,36
5.	Minahasa	1.025,85	490.771	478,4
6.	Minahasa Utara	2.314,39	250.478	108,23
7.	Minahasa Selatan	1.429,7	218.395	152,76
8.	Minahasa Tenggara	730,62	109.668	150,20
9.	Bolaang Mongondow	5.397,69	240.505	43,2
10.	Bolaang Mongondow Utara	1.852,86	79.366	-
11.	Bolaang Mongondow Selatan	1.932,30	62.222	32,2
12.	Bolaang Mongondow Timur	910,176	70.610	77,58
13.	Kepulauan Sangihe	736,98	141.950	177,06
14.	Kepulauan Talaud	1.251,02	100.753	73,2
15.	Kepulauan SITARO	1.251,02	91.599	73,22

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Seksi Pemeliharaan LH, Tahun 2021

Dari 15 Kabupaten/Kota yang dilakukan inventaris oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov Sulut terdapat:

- Terdapat 9 (Sembilan) Bengkel AC dan 2 (dua) Pemilik Cold Storage di Kota Bitung, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Minahasa, Kota Kotamobagu, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Minahasa selatan dan Kab. Minahasa Utara.
- Terdapat refrigerant jenis R22 2, Freon R-22 adalah komponen refrigeran yang selama ini sering kali digunakan sebagai bahan AC. Di dalamnya terkandung kombinasi dari karbon, hidrogen, fluor, dan klor yang sudah dilarang produksi namun masih digunakan untuk stock yang tersedia pada pasaran jenis freon ini memberikan efek bahaya ketika digunakan dalam jangka panjang. Di berbagai negara maju, penggunaan freon biasanya diatur oleh Badan Perlindungan Lingkungan karena memang efeknya sangat tidak ramah untuk kesehatan lingkungan. Di Indonesia, pemerintah sudah mengeluarkan larangan terkait pembuatan AC menggunakan freon. Hal ini bertujuan agar tidak ada masyarakat ataupun lingkungan yang dirugikan karena penggunaannya.
- Tidak terdapat Bengkel AC dan Pemilik Cold Storage yang menggunakan refrigeran yang dilarang sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Ozon (BPO) serta Barang yang menggunakan BPO di Kota Bitung, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa selatan, Kab. Minahasa Tenggara dan Kab. Minahasa Utara.

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Selama tahun 2021 DLHD Prov. Sulut melakukan Pembinaan dan pengawasan kepada 56 (Lima Puluh enam) pelaku usaha/kegiatan yang berada di Provinsi Sulawesi Utara dari hasil pembinaan dan pengawasan, ditemukan 1 (satu) Pelaku usaha/kegiatan sudah tidak beroperasi sejak tahun 2019 yaitu *PT. Jacarbon di Kabupaten Minahasa Utara* dikarenakan Alat untuk Produksi mengalami kerusakan sehingga perusahaan tidak dapat beroperasi. Kemudian 55 (Lima Puluh Lima) Pelaku usaha/kegiatan lainnya untuk kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup telah

memiliki Dokumen Lingkungan, memiliki Instalansi Pengelolaan Air Limbah dan Izin Pembuangan Air Limbah, memiliki izin dan TPS LB3, Perjanjian Kerjasama dengan pihak ke 3 dalam pengelolaan LB3, Telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kualitas udara, tanah dan air. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulut sebagai salah satu upaya dalam Penghentian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tabel 12 Daftar Nama-nama Perusahaan dalam Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Tahun 2021

No	Nama Perusahanan	Kab/ Kota
1.	PT. J. Resources	Bolaang Mongondow
2.	PT. Nutrindo fresfood International	Bitung
3.	PT. Royal Coconut	Minahasa Utara
4.	PT. L & C Dock Yard	Bitung
5.	PT. Chen woo fishery	Minahasa Utara
6.	PT. PLN (Persero) UP3	Kotamobagu
7.	PT. PLN (Persero) UPDK Minahasa UL PLTD Bitung	Bitung
8.	Paradise Hotel Golf & Resort	Minahasa Utara
9.	PT. Golden Bridge International	Bitung
10.	PT. Jacarbon Sulawesi	Minahasa Utara
11.	PT. Semen Tonasa	Bitung
12.	PT. Pathemang Raya	Bitung
13.	RS. Gunung Maria	Tomohon
14.	PT. Trimustica Cocominaesa	Minahasa Selatan
15.	PT. Etmieco Sarana Laut	Bitung
16.	PT. Carvina Trijaya Makmur	Bitung
17.	PT. Tirta Sukse Perkasa (Club)	Minahasa Utara
18.	PT. Indofood CBP Sekses Makmur	Minahasa Utara
19.	RS. GMIM Bethesda	Tomohon
20.	PT. Elnusa	Minahasa Selatan
21.	PT. Asegar Murni jaya	Minahasa Utara
22.	Hotel Mercure	Minahasa
23.	Hotel Sutanraja	Minahasa Utara
24.	PT. Cargill	Minahasa Selatan
25.	PT. PLTU Amurang	Minahasa Selatan
26.	PT. AKR Corporindo	Bitung
27.	PT. Pertamina Geothermal Energy Minahasa Tomohon	Tomohon
28.	PT. Salim Ivomas Pratama	Bitung
29.	CV. Segarindo Utama Airmadidi	Minahasa Utara
30.	PT. Sinar Pure Foods International	Bitung
31.	PT. Samudera Mandiri Sentosa	Bitung
32.	PT. Shing Sheng Fa Ocean	Bitung
33.	PT. Lautan Bahari Sejahtera	Bitung
34.	RS. Sentra Medika Internasional	Minahasa Utara
35.	PT. Barumbun Jaya	Bitung
36.	PT. Deho Canning Company	Bitung

37.	PT. Mapalus Kawanua	Bitung
38.	PT. Blue Ocean Grace	Bitung
39.	PT. Sari Tuna Makmur	Bitung
40.	PT. Minahasa cahaya Lestari, PLTU Sulut 3	Minahasa Utara
41.	PT. Mitra Jaya samudera	Bitung
42.	PT. AKE Abadi	Minahasa Utara
43.	PT. Sasa Inti	Minahasa Selatan
44.	PT. Gabusindo	Minahasa Utara
45.	RSUD. Sam Ratulangi	Minahasa
46.	PLTP Lahendong	Tomohon
47.	PT. Delta Pasific Indotuna	Bitung
48.	PLTD Kotamobagu	Kotamobagu
49.	PT. TBBM Tahuna	Sangihe
50.	Hotel Sutanraja	Minahasa Selatan
51.	PT. Marina Nusantara Selaras	Bitung
52.	PT. PLN (Persero) PLTU 2 Amurang	Minahasa Selatan
53.	PT. Indojoya Fortuna	Bitung
54.	PT. Sari Usaha Mandiri	Bitung
55.	PT. Anping Seafood	Bitung
56.	PT. Conch	Bolaang Mongondow

Sumber: Laporan Kinerja Tahunan Seksi Pencemaran Lingkungan, Tahun 2021

untuk tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan KLHK melakukan penilaian kinerja perusahaan (Proper) di 61 (enam Puluh satu) Perusahaan yang berada di Sulawesi Utara dari hasil kegiatan yang dievaluasi melalui aplikasi SIMPEL PROPER dengan hasil penilaian kinerja sebagai berikut :

- 3 Perusahaan memperoleh Peringkat Hijau dimana perusahaan tidak hanya taat dalam pemenuhan regulasi lingkungan namun juga memberi nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam konservasi energi dan pengembangan masyarakat.
- 28 Perusahaan memperoleh Peringkat Biru dimana perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku (telah memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan oleh KLHK).

30 Perusahaan memperoleh peringkat merah dimana perusahaan sudah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

Penanaman Mangrove telah dilakukan dua tahun terakhir oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di tahun 2021 DLHD Prov. Sulut melakukan survey lokasi untuk penanaman mangrove di beberapa desa yang ada di Kecamatan Likupang Timur dan telah ditentukan bahwa lokasi penanaman mangrove akan di laksanakan di Desa Kalinaun, Kecamatan Likupang Timur Kab, Minahasa Utara. Penanaman Mangrove di lakukan Untuk menurunkan laju kerusakan dan memulihkan hutan mangrove serta mengembangkan daerah ekowisata di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Dinas Lingkungan Hidup Daerah melakukan kegiatan penanaman mangrove sebanyak 500 pohon pada tanggal 22 Juni 2021 di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur. Kegiatan penanaman mangrove ini meliputi edukasi, publikasi dan aksi penanaman dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan beberapa Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yaitu antara lain Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Sulawesi Utara, Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Penelitian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Utara, Dinas Pariwisata Minahasa Utara, Dinas Kelautan Minahasa Utara, Pemerintah dan melibatkan juga masyarakat Kecamatan Likupang Timur, Pemerintah dan Masyarakat Kelurahan Kalinaun, PT. Pertamina (Persero) MOR-VII Terminal TBBM Bitung, PT. Meares Sopotan Mining, PT. J. Resources Bolaang Mongondow, Kelompok Manengkel Solidaritas dan Kelompok Relawan Konservasi Sulawesi.



Koordinator, Simposium dan Pengabdian Masyarakat Restorasi

Penanaman Mangrove di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kab. Minahasa Utara

Pendataan Terumbu Karang dilaksanakan pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota yakni Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/Kota dan Dinas Perikanan dan Kelautan serta meninjau beberapa spot terumbu karang yang tersebar di daerah pesisir pantai dan di lokasi wisata. Dalam pengambilan data berdasarkan informasi dari para nelayan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terindikasi terjadinya kerusakan terumbu karang, Dinas yang terkait pada Kabupaten/Kota tersebut belum melakukan pendataan potensi maupun kerusakan ekosistem terumbu karang. Pelaksanaan Restorasi juga melakukan Kegiatan Penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang mongondow dan Kota Kotamobagu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota serta meninjau lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di kabupaten/kota tersebut, Berdasarkan koordinasi dengan Dinas terkait pada Kabupaten/Kota dan pemerintah setempat pada umumnya belum melakukan pendataan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berpotensi atau terindikasi mengalami kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Laporan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Laporan	1 Laporan	100%
• Penghentian Pencemaran	Terlaksananya kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Terlaksananya kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Pada Tabel di atas dapat kita lihat dari Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup ada 5 (lima) kegiatan, semua kegiatan "berhasil" dilaksanakan sehingga target kinerja dapat mencapai 100%.

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan fasilitasi ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH melalui evaluasi kinerja penyusunan AMDAL dan UKL-UPL hasil yang diharapkan tersedianya data series mengenai jumlah izin lingkungan yang diterbitkan oleh Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. Dari 15 (lima belas) kabupaten/kota yang memiliki lisensi Komisi Penilai Amdal (KPA) hanya Kota Bitung yang masih berlaku lisensi Komisi Penilai AMDAL (KPA), 4 (empat) kabupaten/kota yang sudah melewati masa berlaku dan 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang belum memiliki lisensi Komisi Penilai AMDAL. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13 Kabupaten/Kota yang telah memiliki Lisensi Komisi Penilai AMDAL (KPA)

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Rekomendasi Lisensi KPA Provinsi dari KLHK	Lisensi Dari Gubernur/ Bupati/Walikota	Masa Berlaku Lisensi	Ket
1.	Provinsi	S.1198/PKTL/PDLUK/ PLA.4/9/2021 Tgl. 13 September 2021	660.1/19.8681/Se kr-DLH Tgl. 07 Oktober	10 Oktober 2021 sampai dengan 10 Oktober 2022	Masih berlaku

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Rekomendasi Lisensi KPA Provinsi dari KLHK	Lisensi Dari Gubernur/ Bupati/Walikota	Masa Berlaku Lisensi	Ket
			2021		
2.	Kabupaten Minahasa	660.1/336/I/DLHD/2018 Tgl. 12 Juni 2018	189/BM/VI-2018 Tgl. 16 Juni 2018	16 Juni 2018 sampai dengan 16 Juni 2021	Melewati masa berlaku (sedang berproses menunggu aturan dari kementerian lingkungan hidup terkait TUK (Tim Uji Kelayakan)
3.	Kabupaten Minahasa Tenggara	660.1/496/I/DLHD/2017 Tgl. 20 Oktober 2017	207/BMT/X-2017 Tgl. 27 Oktober 2017	27 Oktober 2017 sampai dengan 27 Oktober 2020	Melewati masa berlaku (sedang berproses menunggu aturan dari kementerian lingkungan hidup terkait TUK (Tim Uji Kelayakan)
4.	Kabupaten Bolaang Mogondow	Nomor 660.1/432/IBLH tanggal 7 Oktober 2021	Nomor 119/BM/X- 2011 tanggal 07 November 2016	07 November 2016 sampai dengan 07 November 2021	Melewati masa berlaku (sedang berproses menunggu aturan dari kementerian lingkungan hidup terkait TUK (Tim Uji Kelayakan)
5.	Kota Manado	660.1/520/I/DLHD/2017 Tgl. 02 November 2021	193a/KEP/D.11/L H/2017 Tgl. 09 November 2017	02 November 2017 sampai dengan 02 November 2020	Melewati masa berlaku (sedang berproses menunggu aturan dari kementerian lingkungan hidup terkait TUK (Tim Uji Kelayakan)
6.	Kota Bitung	Nomor 660.1/89/I/DLHD/2021 tanggal 19 Februari 2021	Nomor 660/116/WK tanggal 20 Maret 2021	01 Maret 2021 sampai dengan 01 Maret 2022	Masih berlaku

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Sie AMDAL, Tahun 2021

Untuk tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan beberapa kali pembahasan AMDAL dan UKL-UPL, sehingga mengeluarkan 40 (empat puluh) pertimbangan teknis yang terbagi atas 30 (tiga puluh) persetujuan dan 10 (sepuluh) pengesahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14 Jumlah Pertimbangan Teknis untuk AMDAL & UKL-UPL Tahun 2021

JENIS PERTIMBANGAN TEKNIS	JUMLAH
Pengesahan DPLH	4

JENIS PERTIMBANGAN TEKNIS	JUMLAH
Persetujuan Kesanggupan	22
Persetujuan lingkungan	8
Pengesahan DELH	3
Pengesahan SPPL	3

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Sie. Kajian AMDAL, Tahun 2021

Perusahaan yang telah mengikuti pembahasan AMDAL selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rekapitulasi Pembahasan Dokumen Amdal Tahun 2021

NO	PELAKU USAHA	KETERANGAN
1	PT. JEMBATAN MITRA PERKASA	SWASTA
2	PT. TJ SILFANUS	SWASTA
3	PT. INTIMULYA MULTIKENCANA	SWASTA
4	PT. AGRO MAKMUR RAYA	SWASTA
5	PT. SINAR TERANG LESTARI	SWASTA
6	PT. MINAHASA CAHAYA LESTARI	SWASTA
7	BALAI PRASARANA PEMUKIMAN SULAWESI UTARA	PEMERINTAH
8	PT MARINA NUSANTARA SELARAS	SWASTA
9	PT. MEARES SOPUTAN MINING	SWASTA
10	PT. TAMBANG TONDANO NUSAJAYA	SWASTA
11	BALAI PRASARANA PEMUKIMAN SULAWESI UTARA	PEMERINTAH
12	PT. CIPTA PERMAI SEJATI	SWASTA
13	PUPR KAB.SITARO	PEMERINTAH
14	PUPR KAB. BOLTIM	PEMERINTAH
15	PT. MEARES SOPUTAN MINING	SWASTA
16	PT. TAMBANG TONDANO NUSAJAYA	SWASTA
17	PT. MINAHASA CAHAYA LESTARI	SWASTA
18	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III ULU SIAU	PEMERINTAH
19	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III ULU SIAU	PEMERINTAH

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Sie Kajian AMDAL, Tahun 2021

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut di 18 (delapan belas) Perusahaan selama tahun 2021. Tujuan Pengawasan adalah untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang lingkungan Hidup. Tim Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara sepanjang Tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 16 Rekapitulasi Pengawasan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Tahun 2021

NO	NAMA PERUSAHAAN / USAHA	Lokasi Usaha/ Kegiatan (Kab/Kota)	TEMUAN	TINDAK LANJUT / SARAN
1.	PT. Manado Convention Center (MCC)	Kota Manado	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki dokumen dan Izin lingkungan - Perusahaan belum melaporkan RKL-RPL untuk semester 1 tahun 2021 - Perusahaan belum memiliki alat ukur debit air, tidak melakukan pencatatan debit dan pH harian dan belum ada titik penataan. - Perusahaan belum melaporkan pemantauan kualitas air limbah untuk periode semester 1 - Perusahaan belum mendata jenis, volume dan sumber limbah B3 - Perusaan belum maksimal melaksakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan izin penyimpanan Limbah B3 - Perusaan melakukan pengelolaan sanitasi dan sampah di area kegiatan 	Pihak perusahaan wajib melakukan pelaporan, Pemantauan air limbah secara Rutin
2.	PT. Megasurya NusaLestari (MTC)	Kota Manado	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki izin dan dokumen lingkungan - Belum mendata jenis, volume dan sumber limbah B3 - Belum memiliki izin pengelolaan LB3 	Tetap melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (taat)
3.	PT. Mitra jaya Samudra	Kota Bitung	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki dokumen Lingkungan Hidup (DELH) - Memiliki genzet dan dalam keadaan standby - Tidak melakukan pencatatan keluar-masuk Limbah B3 (log book) - Memiliki limbah oli bekas,dan tidak tersedia P3K di area TPS Limbah B3 	Tetap melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (taat)

NO	NAMA PERUSAHAAN / USAHA	Lokasi Usaha/ Kegiatan (Kab/Kota)	TEMUAN	TINDAK LANJUT / SARAN
4.	PT. Megasurya Nusalestari (Megamall)	Kota Manado	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki izin Lingkungan - Perusahaan belum melaporkan jumlah LB3 dan debit Air semester 1 tahun 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. - Wajib melaporkan RKL/RPL semester 1 tahun 2021
5.	PT. Lion Internasional Hotel	Kota Manado	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki izin lingkungan - Belum melaporkan Laporan RKL/RPL semester 1 tahun 2021 - Belum memiliki TPS LB3 - Belum memiliki izin dan TPS LB3 	Wajib melaporkan RKL/RPL semester 1 tahun 2021
6.	PT. Megajasa Kelola (kawasan Megamas)	Kota Manado	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki izin Lingkungan - Perusahaan belum melaporkan jumlah LB3 dan debit Air semester 1 tahun 2021 - Perusahaan belum melakukan kerjasama dengan pihak pengumpul LB3 yang memiliki izin - Belum melakukan pengelolaan dan penanganan limbah B3 	Tetap melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (taat)
7.	PT. Sasa Inti	Kabupaten Minahasa Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki izin Lingkungan - Memiliki genzet dalam kondisi standby - Perusahaan telah melakukan permohonan pertek pembuangan air limbah ke laut 	Tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melakukan registrasi akun SIMPEL, harus kerja sama dengan pihak ke 3 untuk pengumpul LB3
8.	PT. Bulawan Daya Lestari	Kabupaten Bolaang Mangondow	<ul style="list-style-type: none"> - PT BDL tidak dapat menunjukan dokumen perizinan yang berlaku - Berupaya melakukan perpanjangan perizinan - Melakukan aktifitas pembuatan Bak/kolam baru dan melakukan ujicoba material 	Menghentikan kegiatan sampai mendapatkan izin sesuai peraturan yang berlaku, segera mengurus perijinan sesuai peraturan perundang-undangan
9.	KUD perintis	Kabupaten Bolaang Mangondow Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah memiliki izin lingkungan kegiatan penambangan emas - Memiliki SK pengesahan dokumen evaluasi lingkungan hidup - Memiliki SK perpanjangan izin 	Wajib mengurus Izin pembuangan limbah cair, wajib memasukan laporan semester 1 tahun 2021 dan

NO	NAMA PERUSAHAAN / USAHA	Lokasi Usaha/ Kegiatan (Kab/Kota)	TEMUAN	TINDAK LANJUT / SARAN
			usaha pertambangan - Perusahaan belum memiliki izin pembuangan limbah cair - Belum melakukan pelaporan	semester 2 tahun 2021
10.	PT. Arafura Surya Alam	Kabupaten Bolaang Mangondow Timur	- Perusahaan memiliki izin Lingkungan - Di lokasi IUP PT. ASA terdapat kegiatan penambangan emas yang dilakukan masyarakat - Memiliki 2 kantor di desa kotabunan	Pihak perusahaan melakukan pembinaan kepada masyarakat sekitar tambang, Tetap melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (taat)
11.	PT. Multi Nabati Sulawesi	Kota Bitung	- Perusahaan memiliki dokumen Amdal - Memiliki izin pembuangan air limbah - Memiliki IPAL - Memiliki 12 emisi tidak bergerak - Fasilitas cerobong emisi lengkap dengan peryaratan teknis - Telah melakukan pemantauan kualitas udara sesuai PP nomor 22 tahun 2021	Tetap melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (taat)
12.	PT. Bangkit Lipoga Jaya	Kabupaten Bolaang Mangondow Timur	- Memiliki izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Minahasa Tenggara. - Saat dilakukan pengawasan pihak perusahaan belum melakukan kegiatan eksplorasi;	Tetap melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (taat)
13.	PT. Bitung Sarana Mulia	Kabupaten Bolaang Mangondow	- Sejak 2019 tidak melakukan kegiatan.	(taat)
14.	PT. Indojoya Fortuna	Kota Bitung	- Belum ada kegiatan karena perusahaan masih dalam tahap konstruksi	Apabila perusahaan sudah melakukan kegiatan agar meaporkan kegiatannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung dan tembusan ke Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara. (Taata)
15.	CV. Indah Sari	Kabupaten Bolaang Mangondow	- Memiliki dokumen UKL/UPL dengan rekomendasi yang diterbitkan BLH kab. BOLMONG	Tetap melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (taat)

NO	NAMA PERUSAHAAN / USAHA	Lokasi Usaha/ Kegiatan (Kab/Kota)	TEMUAN	TINDAK LANJUT / SARAN
16.	PT. Tambang Emas Sangihe	KaBupaten Kepulauan Sangihe	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki doumen Amdal dengan suarat keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan satu pintu daerah Prov Sulut mengenai kelayakan lingkungan hidup - PT.TMS sedang melakukan kegiatan explorasi, pembukaan akses jalan perusahaan, negosiasi pembebasan lahan; - PT.TMS terdapat kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat setempat. 	Tetap melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (taat)
17.	PT. Minahasa Cahaya Lestari	Kabupaten Minahasa Utara	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Minahasa Cahaya Lestari memiliki Dokumen Lingkungan yang di terbit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara; - PT. Minahasa Cahaya Lestari Memiliki Izin TPS LB3 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Satu Pintu Kabupaten Minahasa Utara; - Saat ini perusahaan dalam membenahan pada tempat penyimpanan sementara Flash Ash dan Battom Ash; 	Tetap melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (taat).
18	PT. Forever Ocean Hatcery	Kabupaten Minahasa Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada kegiatan karena perusahaan masih dalam tahap konstruksi 	Apabila perusahaan sudah melakukan kegiatan agar meaporkan kegiatannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung dan tembusan ke Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara. (Taata)

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Sie Penegakan Hukum Lingkungan, Tahun 2021

Dari 18 (delapan belas) pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan selama Tahun 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut ditemui di lapangan bahwa 13 (tiga belas) pelaku usaha/kegiatan dinyatakan taat dalam melakukan pengelolaan lingkungan sedangkan 4 (empat) pelaku usaha/kegiatan wajib melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 1 (satu) pelaku usaha/kegiatan yang diberhentikan kegiatannya (Kabupaten Bolaang Mongongow).

Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
• Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin PPLH Secara Elektronik	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin PPLH	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
• Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang dilatih dan dibina	30 Orang	-	-
• Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	15 (Limabelas) Pelaku Usaha/Kegiatan	18 Pelaku Usaha/Kegiatan	120%

Pada Tabel di atas dapat kita lihat dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan di Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ada 1(satu) kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh Seksi Penegakan Hukum Lingkungan yaitu Pengembangan kapasitas pejabat pengawas LH hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran di awal tahun jadi target capaian tidak bisa dicapai, untuk itu diharapkan tahun 2022 kegiatan ini dapat terlaksana karena kegiatan ini dianggap penting untuk pengembangan kapasitas PPLH di DLHD Prov. Sulut. Pada program ini hanya 2 (dua) kegiatan yang bisa dilaksanakan maka tetap dianggap "Berhasil" karena ada kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penilaian sekolah Adiwiyata didasarkan pada kriteria penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 sesuai dengan Indikatornya yaitu Jumlah Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka untuk Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan

pembinaan di 47 (empat puluh tujuh) sekolah di 11 (sebelas) kabupaten/kota. Setelah melakukan Pembinaan maka Sekolah-sekolah yang telah dibina akan dinilai untuk diikutkan dalam Sekolah Adiwiyata, sekolah yang dinilai selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. SMP Negeri 1 Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
2. SD Negeri 1 Boroko Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3. SD Negeri 2 Boroko Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
4. SD Negeri 2 Bigo Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
5. SD Negeri 1 Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
6. SD Negeri Popodu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
7. SD Negeri 2 Tolondadu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
8. SD Negeri Soguo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
9. SD Kristen X Kotamobagu Kota Kotamobagu
10. SD Negeri 1 Motoboi Kecil Kota Kotamobagu
11. SD Negeri 3 Motoboi Kecil Kota Kotamobagu
12. SD GMIM 1 Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan
13. SMP Negeri 1 Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan
14. SD GMIM 2 Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan

Setelah melakukan Penilaian Sekolah Adiwiyata maka sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor 400 Tahun 2021 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Maka Sekolah yang mendapat Adiwiyata Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut :

1. SD Kristen X Kotamobagu Kota Kotamobagu
2. SMP Negeri 1 Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow
3. SD GMIM 1 Bitung Kota Bitung
4. SMP Negeri 1 Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
5. SD Negeri 1 Tungoi 1 Kabupaten Bolaang Mongondow
6. SD Negeri 1 Boroko Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7. SMP Negeri 4 Bitung Kota Bitung
8. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kabupaten Bolaang Mongondow
9. SMP Negeri 3 Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara

10. SD Negeri 3 Motoboi Kecil Kota Kotamobagu
11. SMP Negeri 1 Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan
12. SD Inpres Tombatu 2 Kabupaten Minahasa Tenggara
13. SD GMIM 1 Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan

Untuk Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulut mengusulkan 10 (sepuluh) sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional dan 1 (satu) sekolah Adiwiyata Mandiri dengan rincian sekolah sebagai berikut :

Tabel 17 Usulan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2021

No	Nama Sekolah	Kabupaten/Kota	Kategori
1	SMP NEGERI 7	Bitung	Nasional
2.	SD NEGERI 2 RATAHAN	Kabupaten Minahasa Tenggara	Nasional
3.	SMA NEGERI 1 MOTOLING	Kabupaten Minahasa Selatan	Nasional
4.	SMP KATOLIK THEODORUS	Kotamobagu	Nasional
5.	MIN NEGERI 2	Kabupaten Bolaang Mongondow	Nasional
6.	SMP NEGERI 1 AMURANG	Kabupaten Minahasa Selatan	Nasional
7	SMP NEGERI 1 LIRUNG	Kabupaten Kepulauan Talaud	Nasional
8	SD NEGERI 1 BOROKO	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Nasional
9	SD INPRES TUMPAAN SATU	Kabupaten Minahasa Selatan	Nasional
10	SD GMIM LELEMA	Kabupaten Minahasa Selatan	Nasional
11	SMP NEGERI 1 LIRUNG	Kabupaten Kepulauan Talaud	Mandiri

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Peningkatan Kapasitas LH, Tahun 2021

Dari 10 (sepuluh) sekolah yang diusulkan yang menerima Sekolah Adiwiyata tingkat nasional hanya 3 (tiga) sekolah yaitu sebagai berikut :

Tabel 18 Nama Sekolah Penerima Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2021

No.	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA
1	SD NEGERI 2 RATAHAN	KAB. MINAHASA TENGGARA
2.	SMP NEGERI 7 BITUNG	KOTA BITUNG
3.	SMP KATOLIK THEODORUS KOTAMOBAGU	KOTA KOTAMOBAGU

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Sie Peningkatan Kapasitas LH, Tahun 2021



JUARA 1 SD KRISTEN X KOTAMOBAGU



JUARA 2 SMP NEGERI 1 BOLAAN



Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2021 di Jakarta yang diserahkan oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
• Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Pelaksanaan pada program ini dinyatakan "*berhasil*" karena semua kegiatannya dilaksanakan dengan begitu baik sehingga dapat mencapai target 100%.

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulut menerima Pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebanyak 7 (tujuh) pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui surat, telepon genggam/sms, media cetak/media massa maupun secara lisan serta melaporkan langsung ke Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup. Dengan rincian pengaduan sebagai berikut:

Tabel 19 Verifikasi Pengaduan Kasus Lingkungan di kabupaten/kota Tahun 2021

No	Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha/ Kegiatan	Tindak Lanjut					
			Tidak terbukti	Teguran	Penghentian Sementara	Pecabutan Izin	Pengurusan Berizinan Berusaha	Mediasi
1	Manado		-	-	-	-	-	
2	Bitung		-	-	-	-	-	
3	Tomohon		-	-	-	-	-	
4	Kotamobagu		-	-	-	-	-	
5	Minahasa	1	-	-	1	-	-	
6	Minahasa Utara		-	-	-	-	-	
7	Minahasa Selatan	1	-	-	1	-	-	
8	Minahasa Tenggara		-	-	-	-	-	
9	Bolaang Mongondow	1	-	-	1	-	-	
10	Bolaang Mongondow Utara		-	-	-	-	-	
11	Bolaang Mongondow Timur	2	-	-	-	-	2	
12	Bolaang Mongondow Selatan	2	-	-	1	-	1	
13	Kep. Siau Tagulandang Biaro		-	-	-	-	-	
14	Kep. Sangihe		-	-	-	-	-	
15	Kep. Talaud		-	-	-	-	-	
Total		7	-	-	4	-	3	

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Sie Pengaduan LH, Tahun 2021

Dan yang di verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulut untuk Tahun 2021 adalah 6 (enam) Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20 Rekap Verifikasi Pengaduan Masyarakat yang diterima melalui Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021

No	PENGADU/ PELAPOR	ISI PENGADUAN	PENANGANAN	HASIL
1.	Edyson Rombang	Dugaan Pematangan lahan tanpa izin yang dilakukan oleh PT Putera Karangetang Desa Tenga Kab. Minahasa Selatan	Telah dilakukan verifikasi bersama DLHD Provinsi Sulut dan DLH Kab. Minahasa Selatan	Penghentian Sementara Kegiatan dan diwajibkan mengurus Izin Lingkungan dan Izin Lainnya sesuai ketentuan
2.	Dicky Yohanes Maengkom	Dugaan Pencemaran Sungai akibat Kegiatan Pengolahan Emas tanpa izin oleh pemilik Jumin Mamonto, Desa Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur	Telah dilakukan verifikasi bersama DLHD Provinsi Sulut dan DLH Kab. Bolaang Mongondow Timur	Diwajibkan mengurus Izin Lingkungan dan Izin Lainnya sesuai ketentuan
3.	Sangadi Desa Tambala	Dugaan Perusakan Lingkungan akibat Kegiatan penimbunan material dan pemasangan kawat	Telah dilakukan verifikasi bersama DLHD Provinsi Sulut dan DLH Kab.	Penghentian Sementara Kegiatan dan

No	PENGADU/ PELAPOR	ISI PENGADUAN	PENANGANAN	HASIL
		bronjong dalam proses pembangunan dermaga tanpa izin, Desa Tambala, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa	Minahasa	diwajibkan mengurus Izin Lingkungan dan Izin Lainnya sesuai ketentuan
4.	Herry Lasabuda	Dugaan Perusakan Lingkungan akibat Kegiatan pengambilan material di pesisir laut Desa Ayong oleh Pemerintah Desa Buntalo, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow	Telah dilakukan verifikasi bersama DLHD Provinsi Sulut dan DLH Kab. Bolaang Mongondow	Penghentian Kegiatan
5.	6 sangadi bersatu	Dugaan Perusakan Lingkungan akibat Kegiatan pertambangan oleh PT SEJ Kec. Ratotok Kab. Minahasa Tenggara	Telah dilakukan verifikasi bersama DLHD Provinsi Sulut dan DLH Kab. Minahasa Tenggara	Penghentian Kegiatan
6.	DLH Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Dugaan Perusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas dan galian batu oleh PT. NSB, Desa Sinandaka Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Telah dilakukan verifikasi bersama DLHD Provinsi Sulut dan DLH Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Penghentian Kegiatan

Sumber : Laporan Kinerja Sie Pengaduan LH, Tahun 2021

Setelah diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulut, kemudian dilakukan tindak lanjut hasil pengaduan kasus lingkungan oleh DLHD Prov. Sulut dengan rincian sebagai berikut:

1. PT PUTRA KARANGETANG

a. Fakta di lapangan:

- Temuan sebelumnya adalah tidak dapat menunjukkan Dokumen Lingkungan.

b. Tindak lanjut:

- Telah diberikan surat teguran penghentian kegiatan 2 (dua) kali.
- Telah dilakukan pemasangan papan penghentian kegiatan sementara.
- Dalam proses pengurusan Dokumen Lingkungan.

2. PENGOLAHAN EMAS MILIK JUMIN MAMONTO

a. Fakta di lapangan:

- Temuan sebelumnya adalah tidak dapat menunjukkan Dokumen Lingkungan.

b. Tindak lanjut:

- Telah dilakukan penghentian kegiatan pengolahan emas.

- Dalam proses pengurusan Dokumen Lingkungan.

3. PEMBANGUNAN DERMAGA OLEH AGUS ABIDIN & WAWAN KURNIAWAN

a. Fakta di lapangan:

- Temuan sebelumnya adalah tidak dapat menunjukkan Dokumen Lingkungan.

b. Tindak lanjut:

- Telah dilakukan penghentian kegiatan.
- Dalam proses pengurusan Dokumen Lingkungan.

4. PEMERINTAH DESA BUNTALO KECAMATAN LOLAK

a. Fakta di lapangan:

- Temuan sebelumnya adalah tidak dapat menunjukkan Dokumen Lingkungan

b. Tindak lanjut:

- Telah dilakukan penghentian kegiatan pengambilan material pasir laut.

5. PT SUMBER ENERGI JAYA (PT SEJ)

a. Fakta di lapangan:

- Temuan sebelumnya adalah pihak perusahaan dapat menunjukkan Dokumen Lingkungan.
- Area pengolahan berada pada jarak 1,5 km dari daerah aliran Sungai Buyat.
- Perusahaan melakukan pengolahan emas menggunakan metode Heap Leach dimana air pengolahan digunakan Kembali.

b. Tindak lanjut:

- Melakukan rapat koordinasi bersama pihak PT Sumber Energi Jaya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

6. PT NUSANTARA SEJAHTERA BERSAMA (PT NSB)

a. Fakta di lapangan:

- Temuan sebelumnya adalah pihak perusahaan tidak dapat menunjukkan Dokumen Lingkungan.

b. Tindak lanjut:

- Telah dilakukan penghentian kegiatan pertambangan emas.
- Dalam proses pengurusan Dokumen Lingkungan.

Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				
• Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Tersedianya Sistem Pengelolaan Pengaduan LH	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
• Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	-	-	-

Pada Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup kegiatan yang hanya bisa dilaksanakan hanya 1 (satu) Kegiatan, hal ini dikarenakan ada refocusing anggaran pada awal tahun sehingga kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan tidak bisa dilaksanakan, sehingga pencapaian untuk program ini hanya 50% dan dianggap "*cukup berhasil*". Diharapkan pada tahun 2022 kegiatan ini dapat dilaksanakan sehingga setiap pengaduan dapat dilakukan penyelesaian dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

1.2 Persentase Penanganan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Indikator kinerja yang ke-2 adalah menyangkut Persentase Penanganan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dengan Target Capaian yang harus dicapai oleh DLHD Prov. Sulut adalah 60% Penanganan Sampah di Provinsi SULUT dan 100% Limbah B3 dikelola. Untuk mencapai Keberhasilan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Indikator

Kinerja Persentase Penanganan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maka dibutuhkan dukungan Program dan Kegiatan strategis yaitu:

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kegiatan ini difokuskan pada pengawasan pengumpulan limbah B3 yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya pengumpulan limbah B3 skala provinsi yang izinnya diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara hasil dari pelaksanaan kegiatan ini tersedianya 7 (tujuh) laporan kegiatan pembinaan dan evaluasi pada 4 (empat) perusahaan pengumpul limbah B3 di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara.

Tabel 21 Pengawasan Pengumpul Limbah B3 di Prov. Sulut

No	Perusahaan	Kab/Kota	Nomor Izin dan Masa Berlaku	Keterangan
1.	PT. Sagraha Satya Sawahita	Minut	SK. Kepala DPMPTSP Daerah No. 503/DPMPTSPD/IPLB3/48/III/2020 tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT. Sagraha Satya Sawahita tanggal 12 Maret 2020 berlaku s.d 12 Maret 2025	Pembinaan dan evaluasi terkait penyesuaian lokasi penempatan limbah B3 padat dan cair sebagaimana diatur dalam lampiran izin, penempatan limbah cair di luar lokasi TPS Limbah B3 dan pemenuhan ketentuan teknis lainnya
2.	PT. Hijau Pratama Nusantara	Minut	SK. Kepala DPMPTSP Daerah No. 503/DPMPTSPD/IPLB3/18/II/2021 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT. Hijau Pratama Nusantara tanggal 16 Februari 2021 berlaku s.d 16 Februari 2026	Pembinaan dan evaluasi terkait tata kelola limbah di TPS Limbah B3
3.	PT. Bumi Lestari Sejahtera Indonesia	Bitung	SK. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu No. 503/KPPT/IPLB3/09/IV/2015 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Minyak Pelumas Bekas dan Residu MFO PT. Bumi Lestari Sejahtera Indonesia tanggal 24 April 2015	Pembinaan dan evaluasi terkait prosedur pemulihan dan penetapan penghentian kegiatan karena izin pengumpulan telah habis masa berlaku

No	Perusahaan	Kab/Kota	Nomor Izin dan Masa Berlaku	Keterangan
			berlaku s.d 24 April 2020 SK. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu No. 503/KPPT/IPLB3/48/XI/2014 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Padat/Non Oli Bekas PT. Bumi Lestari Sejahtera Indonesia tanggal 19 November 2014 berlaku s.d 19 November 2019	
4.	PT. Primanru Jaya	Bitung	SK. Kepala DPMPTSP Daerah No. 503/DPMPTSPD/IPLB3/210/VIII/2018 tentang Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi Kepada PT. Primanru Jaya tanggal 21 Agustus 2018 berlaku s.d 21 Agustus 2023	Pembinaan terkait perubahan lokasi kegiatan pada dokumen perizinan yang disesuaikan dengan lokasi eksisting dan Berita Acara Verifikasi
5.	CV Sari Buana Sulut	Bitung	SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 502/Menlhk/Setjen/PLB.3/6/2016 tanggal 30 Juni 2016 berlaku s.d 30 Juni 2021	Pembinaan terkait perubahan dokumen perizinan oleh karena penanggung jawab kegiatan telah meninggal dunia dan persiapan penghentian kegiatan untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional di Bitung

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Sie Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Tahun 2021

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Untuk tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulut melakukan Pembinaan dan Evaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), Pelaku Usaha/Kegiatan yang persetujuan lingkungannya menjadi kewenangan provinsi dan kegiatan transporter limbah B3, termasuk didalamnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan yang dilaksanakan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, dengan rincian: 8 (delapan) DLH, 22 (dua puluh dua) Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan 7 (tujuh) Pelaku Usaha/Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. RSUP Prof. DR. R.D. Kandou
2. RSUD Manembo-nembo Bitung
3. RS Budi Mulia

4. RSAL Wahyu Slamet
5. Puskesmas Bitung Barat
6. RSUD Amurang
7. RSUD Kotamobagu
8. RS Monompia GMIBM Kotamobagu
9. Puskesmas Gogagoman
10. Puskesmas Motoboi Kecil
11. RSUD Datoe Binangkang Bolaang Mongondow
12. Puskesmas Poigar
13. Puskesmas Lolak
14. Puskesmas Tungoi
15. Puskesmas Lolayan
16. RSUD Bolaang Mongondow Utara
17. Puskesmas Bintauna
18. Puskesmas Boroko
19. Puskesmas Bolangitang
20. RSUD Bolaang Mongondow Selatan
21. Puskesmas Molibagu
22. Puskesmas Duminanga

Usaha/Kegiatan Non Fasyankes :

1. PLTU Kema
2. PT Marina Nusantara Selaras
3. PT Mitra Hijau Asia
4. PT Sasa Inti
5. PT Cargill Indonesia
6. PLTU Binjeita

Pendampingan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kegiatan supervisi pengambilan sampel di lokasi pemulihan lahan terkontaminasi bekas TPS Limbah B3 Manembo-nembo PT. Multi Nabati Sulawesi. Dalam kegiatan ini KLHK melibatkan DLHD Provinsi Sulawesi Utara dan DLH Kota Bitung sebagai pemerintah daerah untuk bersama melakukan

supervisi dan pelaksanaan tahapan pemulihan disetujui dengan penandatanganan Berita Acara.



Pendampingan KLHK Supervisi Pemulihan Lahan PT MNS

Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)				
• Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi.	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
• Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%


Pada Tabel diatas dapat kita lihat untuk Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) tahun 2021 telah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan sehingga dianggap "*berhasil*" dan mencapai 100% hal ini dikarenakan pada program ini semua kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan begitu baik selain pembinaan terhadap Pelaku Usaha/Kegiatan juga terhadap Fasilitasi Pelayanan Kesehatan di beberapa kabupaten/kota. DLHD Prov. Sulut juga melakukan Sosialisasi Pengelolaan LB3 tetapi hanya melalui online (zoom meeting).

Program Pengelolaan Persampahan

Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional

Pengelolaan Sampah Tahun 2021 dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) di 15 (lima belas) kabupaten/kota. Metode Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Jakstrada di kabupaten/kota dilaksanakan dengan cara berdasarkan data yang telah diinput ke dalam Sistem Aplikasi SIPSN (Sistim Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) sebagai sarana fasilitas pengelolaan sampah yang telah dievaluasi.



Sistem Aplikasi SIPSAN (Sistim Informasi Pengelolaan Sampah Nasional)

Dalam aplikasi SIPSAN terdapat data Timbulan Sampah, Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah, Sampah yang terkelola dan Sampah tidak terkelola. Dalam penginputan data masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum menginput ke dalam aplikasi tersebut sehingga data masih belum akurat, seperti untuk data timbulan sampah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow kemudian untuk data Pengurangan Sampah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Bolaang

Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta data Penanganan Sampah Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow belum melakukan penginputan hal ini menyebabkan data untuk target capaian kinerja di RPJMD Prov Sulut Tahun 2021- 2026 tidak akurat meskipun dari data yang didapat dalam aplikasi SIPSN provinsi Sulawesi utara tetap mencapai target. Sebagai bentuk pembinaan kepada kabupaten/kota maka Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pendampingan langsung ke kabupaten/kota dalam evaluasi Kebijakan Strategi Daerah dan penginputan ke dalam aplikasi SIPSN. Peningkatan Sampah Terkelola pada tahun 2021 dikarenakan sudah ada pembatasan Timbulan sampah dan Pemanfaatan Timbulan Sampah antara kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Kotamobagu dan Kabupaten Minahasa Utara. Target Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut untuk Tahun 2021 yaitu 60% Penanganan Sampah di Provinsi Sulawesi Utara, Capaian kinerja untuk penanganan sampah di Provinsi Sulut untuk Tahun 2021 adalah **66,45%** turun sekitar **3,52%** dari tahun 2020 sedangkan Target Penanganan Sampah Tahun 2021 sesuai dengan Jakstrada Provinsi Sulut adalah **74%** dibutuhkan **7,55%** agar dapat mencapai target tersebut (Presentase 70% Penanganan Sampah yang merupakan Tugas dan Kewajiban Pemerintah sedangkan 30% Pengurangan Sampah dari peran serta masyarakat dalam program Bank Sampah dan TPS3R) Penurunan Capaian Penanganan Sampah di Provinsi Sulut di karenakan antara lain:

1. Masih kurangnya sarana dan prasana pengelolaan sampah;
2. masih kurang kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
3. kurangnya pengembangan teknologi dan upaya melaksanakan pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
4. Perlu meningkatkan koordinasi antara instansi terkait Provinsi dan Kab/kota dalam pengelolaan sampah;
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah;
6. Minimnya anggaran yang di alokasikan untuk pengelolaan sampah;


7. Data yang tidak akurat karena beberapa kabupaten/kota tidak menginput di aplikasi SIPSN
8. terjadi peningkatan dalam bentuk sampah plastik yang berasal dari rumah singgah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani pasien Covid-19.

**Tabel 22 Hasil Evaluasi Jakstrada (Neraca Sampah)
Tahun 2020 dan 2021**

	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penanganan Sampah		242.792,65		256.485,76
konversi ke m3 (1 m3 ~ 0,33 ton)		735.735,31		777.229,58
Timbulan RPJMD (m3)	1.051.441,75		1.169.559,81	
Target RPJMD (%)	60,00%		60,00%	
	630.865,05		701.735,89	
capaian (%)	69,97%		66,45%	

Sumber : Neraca Sampah, Jakstrada Tahun 2021

Untuk lebih jelasnya bisa di lihat dari grafik dibawah ini:



Grafik Penanganan Sampah

Dalam menunjang penanganan Sampah di Provinsi Sulawesi Utara maka Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut melakukan kegiatan Pembinaan dan Penilaian Kota Peserta Program Adipura di 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Bitung dan Kota Kotamobagu. Kegiatan Adipura dilakukan untuk memacu untuk menjadi kota bersih dan teduh, maka perlu dilakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah Kab/Kota dalam menyelenggarakan

pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh dan berkelanjutan

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus

Respons cepat Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Olly Dondokambey, SE terkait Penanganan Darurat Sampah Kota Manado akibat bencana banjir dan banyaknya titik tumpukan sampah baru di tepi Jalan Arteri dan Jalan Penghubung yang tersebar di Kota Manado, diperkirakan ada lebih dari 1000 ton sampah belum diangkat ke TPA di 10 (sepuluh) Kecamatan Paal 2, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Singkil, di Kota Manado yaitu di Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Wenang, Kecamatan Tikala dan Kecamatan Bunaken. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulut di tunjuk langsung sebagai Posko Penanganan Darurat Sampah, bersama dengan Staf, THL DLHD Prov Sulut yang ditugaskan di tiap kecamatan untuk membantu petugas kebersihan dan masyarakat dalam melakukan penanganan sampah di lokasi yang terkena dampak banjir, dikarenakan TPA Sumompo sudah tidak memungkinkan untuk menampung sampah akibat dampak dari banjir dan rusaknya alat di TPA sumompo sehingga sampah dari lokasi banjir di alokasikan ke TPA Kulo Kabupaten Minahasa. Bantuan kendaraan Truk Sampah sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah dan 6 (enam) unit Alat Berat berupa Excavator dari Bapak Gubernur, Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa. Kegiatan Penanganan Sampah Darurat di Kota Manado dirangkaikan dengan Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada 21 Februari 2021 di laksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 5-6 Februari 2021 dan ditutup oleh Gubernur Prov. Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE di Kawasan Marina Pirates.



Penanganan Sampah Darurat Kota Manado di beberapa Kecamatan



Penutupan Penanganan Sampah Darurat Kota Manado oleh Gubernur Prov. Sulut

Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup pada tanggal 18 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Bersih-bersih pantai yang berlokasi di dipantai Los Bahu Malalayang, kegiatan ini bertujuan untuk membangun dan mendorong kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya, menciptakan pola hidup bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah secara baik dan benar serta masyarakat di sekitar pantai tersebut dapat teredukasi untuk tidak membuang sampah sembarangan ke pesisir dan badan air. Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado dan Masyarakat di daerah pesisir pantai dengan jumlah peserta 185 (seratus delapan puluh lima) orang, Total Sampah ±1.594 Kg dengan sampah plastic 40 Kg dan campuran 1.554 Kg



Kegiatan Bersih-bersih Pantai Tanggal 18 Juni 2021 Lokasi di Pantai Los Bahu-Malalayang – Hari Lingkungan Hidup

Selain Hari Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulut turut serta dalam kegiatan World Clean Day (WCD) yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara yang ke-57 kegiatan masih dilaksanakan di lokasi yang sama yaitu Pantai Los Bahu Malalayang pada tanggal 18 September 2021, yang dibuka langsung oleh Ibu Ir. Marly E. Gumalag, M.Si Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut sekaligus menyerahkan peralatan kebersihan kepada masyarakat. Kegiatan bersih-bersih sampah sungai dan pesisir bertujuan untuk membangun dan mendorong kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya, menciptakan pola hidup bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah secara baik dan benar serta masyarakat di sekitar pantai tersebut dapat teredukasi untuk tidak membuang sampah sembarangan ke pesisir dan badan air.



Kegiatan Bersih-bersih Pantai Tanggal 18 September 2021 Lokasi di Pantai Los Bahu-Malalayang – World Clean Up Day dan HUT Prov. Sulut ke 57

Untuk Tahun 2021 Kegiatan Bimtek Eceng Gondok pada tanggal 24–25 November 2021 bertempat di Kecamatan Remboken bekerja sama dengan TPP PKK Provinsi Sulawesi Utara dan PMD Provinsi Sulawesi Utara yang di ikuti oleh 100 (seratus) peserta dari 7 (Tujuh) desa Desa Remboken, Desa Sinuian, Desa Leleko, Desa Watumea, Desa Eris, Desa Tandengan, dan Desa Toliang Oki Dalam kegiatan dilakukan penyerahan bantuan alat pembuatan pupuk organik dari eceng gondok. Secara umum dapat disimpulkan kegiatan Pembinaan Penanganan Eceng Gondok di Danau Tondano telah berlangsung dengan baik, antusias masyarakat yang terlibat diharapkan dapat menunjang program ini dalam menekan laju pertumbuhan eceng gondok di Danau Tondano.

Masyarakat serta pemerintah Kecamatan/Desa meminta agar pendampingan dan pembinaan dari DLHD Prov. Sulut terus diberikan kepada kelompok masyarakat yang telah terbentuk agar supaya program pembuatan kompos dari Eceng Gondok dapat berlangsung secara kontinyu dan memberikan hasil yang signifikan.



Kegiatan Bimbingan Teknis Eceng Gondok di Kabupaten Minahasa

Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

Pemantauan Pengelolaan Sampah di TPA Prov Sulut dilaksanakan di 11 (sebelas) kabupaten/Kota, tujuan melakukan pemantauan adalah:

- a. Melakukan Evaluasi kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ketersediaan sarana dan prasarana di TPA;
- b. Melakukan pendataan fasilitas pengelolaan persampahan.

Saat ini dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota hanya 1 (satu) kabupaten/kota yang belum memiliki TPA yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sedangkan TPA Regional masih dalam tahap pembangunan diharapkan akan selesai pada tahun 2023 sehingga Penanganan Sampah di Provinsi Sulut akan sesuai target RPJMD Prov Sulut Tahun 2021-2026.

Data sarana prasarana pengelolaan sampah di 11 (sebelas) kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabe 23 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Nama TPA	Tipe dan Pengelola	Luasan TPA	Sampah yang diolah	Sarpras di TPA
1.	Kotamobagu	Bonawang Kotamobagu	Control Landfill DLH Kotamobagu	2,8 Ha		1 Unit Buldozer
2	Bolaang Mongondoq	Inowai	Open Dumping DLH Kab. Bolmong	5 Ha		1 Unit Excavator
3	Minahasa Utara	Airmadidi	Open Dumping DLH Kab. Minut	5 Ha	49,5 ton/hari	1 unit Excavator
4	Bolaang Mongondow	Pinolantungan	Open Dumping	5 Ha		1 Unit Excavator

No	Kabupaten/Kota	Nama TPA	Tipe dan Pengelola	Luasan TPA	Sampah yang diolah	Sarpras di TPA
	Selatan		DLH Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Luasan yang terpakai 75%		1 Unit Dozer
5	Tomohon	Tara-tara	Open Dumping DLH Kota Tomohon		9,12 ton/hari	1 Unit Excavator 1 Unit Dozer
6	Minahasa	Kulo	Open Dumping DLH Kab. Minahasa	5 Ha		1 Unit Dozer
7	Minahasa Selatan	Mabongo	Open Dumping DLH Kab. Minahasa Selatan	6,5 Ha	78,8 M ³ /Hari	1 Unit Dozer
8	Minahasa Tenggara	Wawali	Open Dumping DLH Kab. Minahasa Tenggara	3,5 Ha	10.77 ton/hari	1 Unit Loader 1 Unit Excavator
9	Bitung	Aertembaga	Open Dumping DLH Kota Bitung	2 Ha 1,4 Ha	490 M ³ /hari	2 Unit Dozer 2 Unit Excavator 1 Unit Loader
10	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Santiago	Open Dumping DLH Kab. Kepl. Sangihe	5 Ha	40,3 ton/hari	1 Unit Excavator 1 Unit Loader
11	Manado	Sumompo	Open Dumping Kota Manado	5 Ha		2 Dozer 2 Excavator

Sumber : Laporan Kinerja Sie Pengembangan Fasilitas Teknis, Tahun 2021

Untuk lebih meningkatkan Penanganan Sampah di Provinsi Sulawesi Utara maka diperlukan sarana dan prasarana fasilitas teknis di setiap TPA kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24 Sarana dan Prasarana Fasilitas Teknis dan Kebutuhan Fasilitas Teknis

No	Kabupaten/Kota	Eksisting Sarpras	Kebutuhan Sarpras
1	Kota Kotamobagu	17 Unit	3 Unit
2	Kabupaten Bolaang Mongondow	3 Unit	8 Unit
3	Kabupaten Minahasa utara	7 Unit	18 Unit
4	Kabupaten bolaang Mongondow Selatan	4 Unit	6 Unit
5	Kota Tomohon	10 Unit	12 Unit
6	Kabupaten Minahasa	12 Unit	28 Unit
7	Kabupaten Minahasa Selatan	4 Unit	38 Unit
8	Kabupaten Minahasa Tenggara	3 Unit	8 Unit
9	Kota Bitung	21 Unit	7 Unit
10	Kota Bitung Kepulauan Sangihe	8 unit	15 Unit
11	Kota Manado	55 Unit	12 Unit

Sumber : Laporan Kinerja Sie Pengembangan Fasilitas Teknis, Tahun 2021

Terdapat 21 (dua puluh satu) armada truck sampah yang dihibahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Kota Manado 5 (lima) unit, Kabupaten Minahasa Utara 4 (empat) unit, Kota Bitung 4 (empat) unit, Kota Tomohon 2 (dua) unit, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2 (dua) unit, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2 (dua) unit, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2

(dua) unit dan 3 (tiga) unit motor sampah untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe serta fasilitas persampahan dalam bentuk mesin pencacah sampah yang diserahkan di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa. Berdasarkan data dari hasil pemantauan yang dilakukan pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, terdapat permasalahan pengelolaan sampah yang perlu ditangani yaitu :

- Hanya 2 (dua) Kabupaten/Kota yang memiliki TPA sudah dilengkapi dengan izin lingkungan yakni TPA Kabupaten Minahasa Tenggara dan TPA Kabupaten Talaud;
- Hanya 1 (satu) Kabupaten/Kota yakni TPA Bonawang di Kota Kotamobagu yang menggunakan system Controll Landfill, lain dari itu menggunakan system open dumping;
- Hampir semua TPA yang ada, tidak dilengkapi, kurang atau rusak kendaraan operasional dalam TPA;
- Terdapat beberapa daerah yang memiliki TPA, namun pelaksanaannya tidak digunakan, dikarenakan operasional armada terbatas, sehingga sampah yang di angkut tidak dibuang di TPA, tetapi di tempat – tempat sementara atau lahan – lahan diluar TPA;
- Pada umumnya pengelolaan sampah hanya wilayah kota atau wilayah urban yang menjadi prioritas penanganan sampah;
- Jumlah timbulan sampah yang tidak terkelola lebih besar di banding dengan kapasitas armada penanganan sampah (Kekurangan armada sampah);
- Target pengurangan dan penanganan sampah dalam jakstrada Kabupaten/Kota belum menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulut menyerahkan barang kepada masyarakat di Kota Manado 3 (tiga) Kelurahan yaitu 40 (empat puluh) Unit Tempat Sampah terpilah 3R (Reuse, Reduce, Reycle), Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelurahan Penerima Belanja Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- Kelurahan Winangun Satu (14 Unit)
- Kelurahan Bumi Nyiur (13 Unit)
- Kelurahan Sario (13 Unit)



Kegiatan Penyerahan Tong Sampah di 3 (tiga) Kelurahan

Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Program Pengelolaan Persampahan				
• Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen rencana Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	4 (empat) dokumen	4 (empat) dokumen	100%
• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	1 (satu) Kegiatan	1 (satu) Kegiatan	100%
• Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1 (satu) Kegiatan	1 (satu) Kegiatan	100%

Pada tabel dilihat terlihat jelas bahwa pada Program Program Pengelolaan Persampahan semua kegiatan dapat dilaksanakan dan mencapai target 100% sehingga Indikator Kinerja Utama yang ke-2 (dua) Persentase penanganan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dapat tercapai

2. Analisa Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat grafik peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulut sehingga kedepannya nanti bisa

dievaluasi atau diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun 2021, adapun perbandingan Pengukuran Kinerja pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 25 Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021
DLH Provinsi Sulawesi Utara**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021			Target Renstra Tahun 2021	Percepatan/Perlambatan
			Target	Realisasi	Presentase Capaian	Target	Realisasi	Presentase Capaian		
1.	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU) 80 s/d 100	90,53	100%	Indeks Kualitas Udara (IKU) 80 s/d 100	91,27	100%	80 s/d 100	Percepatan
		Indeks Kualitas Air (IKA) 50 s/d 100	50,00	100%	Indeks Kualitas Air (IKA) 50 s/d 100	50,3	100%	50 s/d 100	Perlambatan	
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 50 s/d 100	66,91	100%	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 50 s/d 100	82,65	100%	50 s/d 100	Percepatan	
		Persentase Penanganan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	55% (dari 1.051.441,75 ton) Penanganan Sampah di Provinsi Sulut	69,97%	122%	60% (dari 1.169.559,81 timbulan sampah) Penanganan Sampah di Provinsi Sulut	66,45% dari 777.229,58 timbulan sampah	111%	60% (dari 1.169.559,81 timbulan sampah) Penanganan Sampah di Provinsi Sulut	Percepatan
		100% Limbah B3 dikelola	28 Pelaku usaha/Keg	100%	100% Limbah B3 dikelola	3 (tiga) Kegiatan	3 (tiga) Kegiatan	100% Limbah B3 dikelola	Percepatan	

Dari table di atas dapat kita analisa bahwa dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama DLHD Prov. Sulut di salah satu Target Indikator pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air mengalami perlambatan dalam pencapaian kinerja hal ini dikarenakan:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) Prov. Sulut untuk Tahun 2021 adalah 50,3 dimana hanya naik 0,3 dari pencapaian nilai IKA Tahun 2021 yaitu 50,00 dimana data melebihi dari target RPJMD Prov. Sulut Tahun 2021-2026 yaitu 50,01 tapi masih kurang dibandingkan dengan nilai IKA Nasional Tahun 2021 yaitu sebesar 52,70. Penurunan Kualitas Air di Provinsi Sulawesi Utara terjadi akibat peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan dan untuk peruntukan lain yang mengakibatkan sungai-sungai tersebut tercemar. Penyebab lain Penurunan kualitas air dikarenakan antara lain yaitu Pembuangan Limbah Domestik, yaitu limbah rumah tangga berupa detergen akibat dari kegiatan pencucian, Tinja dari kotoran Hewan diduga karena adanya aktivitas peternakan, dan sampah organik rumah tangga, Pembuangan Limbah Pertanian, yaitu Penggunaan Pestisida, herbisida, insektisida dan fungisida pada kegiatan pertanian, Pembuangan Air Limbah Industri yaitu Hasil dari proses industri contoh dalam pertambangan, produksi bahan mentah minyak (CCnO dan CPO) dan Sungai yang dijadikan tempat pembuangan sampah serta tingginya aktivitas masyarakat dan dunia usaha diduga menjadi sumber pencemaran air sungai mulai dari hulu sampai ke hilir dimana limbah tersebut padat maupun cair dibuang langsung ke sungai tanpa melalui pengolahan

3. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah dalam RENSTRA DLHD Prov. Sulut Tahun

Pencapaian Indikator kinerja tahun 2021 dengan target kinerja sasaran jangka menengah yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 - 2019 dan telah Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017–2021 dimana Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari dan Berkelanjutan dengan 2 (dua)

Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks kualitas lingkungan hidup dan Persentase penanganan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Agar tercapainya ke-2 Indikator Kinerja Tersebut maka didukung dengan pelaksanaan Program Strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut yaitu :

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
- c. Program Pengelolaan Persampahan

Selain Program Strategis yang dilaksanakan oleh DLHD Prov. Sulut Tahun 2021, ada beberapa program pendukung yang juga dilaksanakan yaitu:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- b. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- d. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- e. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan target kinerja Sesuai dengan Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dengan Capaian Kinerja Sesuai RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan RENSTRA 2016 - 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Jangka Menengah 2016 – 2021	Target Kinerja tahun ke-5 Renstra	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra
			2021	2021	2021	2021
1	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan HIidup	IKU 80 s/d 100	IKU 80 s/d 100	91,27	100%
			IKA 50 s/d 100	IKA 50 s/d 100	50,3	100%
			IKAL 50 s/d 100	IKAL 50 s/d 100	82,65	100%
		Persentase Penanganan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	60% dari 1.169.559,81 timbulan sampah	60% Penanganan Sampah di Provinsi SULUT	66,45%	111%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada 2 (dua) Indikator Kinerja dari Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016– 2021 dan tersinkronisasi dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 -2021, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase Pengendalian Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pada tahun 2021 untuk target Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) 91,27 sesuai dengan target RPJMD dan RENSTRA yaitu 80 s/d 100 dan Indeks Kualitas Air (IKA) 50,3 juga mencapai target yang ditentukan oleh RPJMD dan RENSTRA yaitu 50 s/d 100. Untuk Target Indikator Kinerja pada Indikator Kinerja 2 (dua) Persentase Penanganan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu pada Target 60% Penanganan Sampah di di Provinsi Sulut melebihi target yang ditentukan oleh RPJMD dan RENSTRA sebesar 66,45%, untuk target yang ke dua yaitu 100% Limbah B3 dikelola mencapai target sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA. Sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja untuk Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dinyatakan **sangat baik**, karena dari 4 (empat) target indicator kinerja semuanya sesuai RPJMD dan RENSTRA.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja secara umum sesuai dengan Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulut pada tahun 2021 yaitu “Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari dan Berkelanjutan” seluruh Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis tersebut rata-rata Mencapai Target, dengan analisis sebagai berikut :

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dari 3 (tiga) Target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Sasaran Strategis “Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan” rata-rata indikator kinerja mencapai target capaian yaitu ***Sangat Baik***. Dimana pada Indikator Kinerja telah terlaksana dan terealisasi dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut. Dari 2 (dua) Indikator Kinerja pada Indikator Kinerja yang 1 (satu) Semua target kinerja *tercapai*. Hanya untuk Target Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami penurunan sebesar 2%, sedangkan untuk Indeks Kualitas Air (IKA) meningkat 5% dari tahun 2019. Untuk tahun 2020 Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diharuskan menghitung Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dimana untuk Provinsi Sulawesi Utara sebesar 66,91;

b. Persentase pengendalian Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pada Indikator Kinerja yang ke 2 (dua) yaitu Persentase pengendalian Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terdapat 1 (satu) target indikator kinerja yang melebihi target yaitu pada 57,50% penanganan sampah di Prov. Sulut realisasinya sebesar 69,97%. hal ini disebabkan dengan adanya Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) yang termuat dalam Peraturan Gubernur no 10 Tahun 2019 dengan demikian Pemerintah telah menangani sampah sebesar 70% dari komitmen yang telah dibuat sesuai dengan yang termuat dalam JAKSTRADA, diharapkan agar lebih maksimal 30% dari kesadaran masyarakat dalam membantu mengurangi sampah. Untuk itu kedepannya tahun 2021 akan menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut bagaimana lebih menyadarkan masyarakat untuk lebih sadar dalam mengurangi sampah melalui program dan kegiatan yang ada di tahun 2020.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mengevaluasi dan menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya dilihat dari segi anggaran yang terserap pada Tahun 2021 sesuai dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang dilakukan selama Tahun 2021. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada Table dibawah ini:

Tabel 27. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Evaluasi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Relevan
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di Prov. Sulut	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKU 80 s/d 100	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	91,27	100%	110%	Ya
				IKA 50 s/d 100			50,3	100%	199%	Ya
				IKAL 50 s/d 100			82,65	100%	121%	Ya
2.	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sampah	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari dan Berkelanjutan	Persentase Penanganan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	60% Penanganan Sampah di Provinsi Sulut	Program Pengelolaan Sampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	66,45%	95%	143%	Ya
				100% Limbah B3 Dikelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	94%	106%	Ya

Dari Hasil Evaluasi Efisien dan Efektifitas anggaran pada Sasaran Strategis Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari dan Berkelanjutan, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu IKLH dan Persentase Penanganan Sampah dan LB3 Penyerapan anggaran sesuai dan relevan dengan Capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh DLHD Prov. Sulut selama Tahun 2021. Untuk Target Capaian Kinerja pada Indeks Kualitas Air (IKA) meskipun target capaiannya hanya 50,3 tapi penyerapan anggaran bisa mencapai 100% ini menunjukkan DLHD Efisien dalam menyerap anggaran untuk kegiatan tersebut.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Total anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yaitu Sebesar Rp. 10.604.811.962,- dengan anggaran yang telah di refocusing pada awal tahun, DLHD Prov. Sulut tetap bisa melaksanakan Program dan Kegiatan selama tahun 2021. DLHD Prov. Sulut Tahun 2021 melaksanakan 9 (Sembilan) Program dan 17 (Tujuh Belas) Kegiatan, Program dan kegiatan ini merupakan penunjang dalam mendukung pencapaian Tujuan, Sasaran Strategis

dan Indikator Kinerja pada Tahun 2021. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada Table dibawah ini :

Tabel 28. Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari dan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 501.276.787,-	Rp. 497.270.562,-	99%
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp. 249.184.165,-	Rp. 249.018.462,-	100%
		Persentase Penanganan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 572.735.816,-	Rp. 544.672.270,-	95%
			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Rp. 572.735.816,-	Rp. 544.672.270,-	95%
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Rp. 79.246.383 -	Rp. 74.861.954,-	94%
			Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 79.246.383 -	Rp. 74.861.954,-	94%

Dari table di atas dapat kita analisa untuk 3 (tiga) program strategis dan 3 (tiga) Kegiatan strategis yang mendukung 2 (dua) Indikator Kinerja Utama DLHD Prov. Sulut Tahun 2021 semuanya menunjang keberhasilan capaian kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut, meskipun dengan anggaran yang telah difocusing tapi tetap bisa menunjang keberhasilan capaian kinerja dari DLHD Prov. Sulut.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran untuk Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu :

Tabel 29. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut Tahun 2021

No	Anggaran	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Belanja Langsung	Rp. 3.933.806.674,-	Rp. 3.771.684.935,-	95,88%
2.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 6.671.005.288	Rp. 6.327.319.077	94,8%
	Total	Rp. 10.604.811.962	Rp. 10.099.004.012	95,23%

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Adapun anggaran per sasaran strategis tahun 2021 dari segi realisasi keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Akuntabilitas Keuangan Per Sasaran Strategis 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari dan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 501.276.787,-	Rp. 497.270.562,-	99%
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp. 249.184.165,-	Rp. 249.018.462,-	100%
		Persentase Penanganan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 572.735.816,-	Rp. 544.672.270,-	95%
			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Rp. 572.735.816,-	Rp. 544.672.270,-	95%
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Rp. 79.246.383 -	Rp. 74.861.954,-	94%
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 79.246.383 -	Rp. 74.861.954,-	94%			

BAB**IV****P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Disamping itu juga dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam penyusunan Rencana Program dan Kegiatan pada Tahun yang akan datang, sehingga pelaksanaan program dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja terhadap Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan, hal ini berguna untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

4.1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil evaluasi dari rata-rata pencapaian sasaran strategis pada pengukuran kinerja tahun 2021 diperoleh 100% yang dapat diartikan bahwa pencapaian kinerja **sangat baik**. Adapun pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Target capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) hanya bisa naik 0,3 dibandingkan dengan Tahun 2020, Penurunan Kualitas Air di Provinsi Sulawesi Utara terjadi akibat peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan dan untuk peruntukan lain yang mengakibatkan sungai-sungai tersebut tercemar. Penyebab lain Penurunan kualitas air dikarenakan antara lain yaitu Pembuangan Limbah Domestik, yaitu limbah rumah tangga berupa detergen akibat dari kegiatan pencucian, Tinja dari kotoran Hewan diduga karena adanya akitivitas peternakan, dan sampah organic rumah tangga, Pembuangan Limbah Pertanian, yaitu Penggunaan Pestisida, herbisida, insektisida dan fungisida pada kegiatan pertanian, Pembuangan Air Limbah Industri yaitu Hasil dari proses industri contoh dalam

pertambangan, produksi bahan mentah minyak (CCnO dan CPO) dan Sungai yang dijadikan tempat pembuangan sampah serta tingginya aktivitas masyarakat dan dunia usaha diduga menjadi sumber pencemaran air sungai mulai dari hulu sampai ke hilir dimana limbah tersebut padat maupun cair dibuang langsung ke sungai tanpa melalui pengolahan

untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja dapat dilihat di Bab III Akuntabilitas Kinerja secara umum sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh DLHD Prov. Sulawesi Utara pada tahun 2019.

4.2 Faktor yang perlu ditingkatkan dalam pencapaian kinerja

Rata-rata target seluruh indicator kinerja dinas lingkungan hidup daerah prov. Sulawesi utara dapat dicapai dengan baik, namun masih diperlukan beberapa hal yang harus lebih ditingkatkan untuk mewujudkan pencapaian sasaran kinerja DLHD.Prov. Sulut sehingga pencapaian pengelolaan lingkungan hidup akan meningkat. Factor yang perlu ditingkatkan antara lain dari segi penambahan anggaran agar lebih optimal sesuai dengan target-target kegiatan yang diharapkan, selain itu juga perlu adanya peningkatan kemampuan SDM khususnya di bagian pengawasan dan penegakan hukum lingkungan kurangnya sdm PPNS/PPLHD, diharapkan juga kedepannya pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis untuk pegawai di skpd dinas lingkungan hidup daerah prov. Sulut.

4.3 Strategi Pencapaian Kinerja

Penanganan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Utara dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu melalui koordinasi antar lembaga yang terkait serta seluruh stakeholder pengelola lingkungan hidup. Tahun 2020 pihak Dinas lingkungan hidup Prov. Sulawesi Utara tetap berupaya mengembangkan berbagai kegiatan, sosialisasi dan bantuan yang dilakukan melalui pola kemitraan bersama-sama instansi pemerintah terkait, unsur masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, media masa dan lainnya, selain itu DLH Prov. Sulut di tahun 2021 telah mengupayakan lebih banyak lagi kegiatan yang ditujukan untuk menggerakkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan upaya pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup maupun upaya-upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai stakeholder dan

instansi pemerintah yang terkait, dimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DLH Prov. Sulut dan implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Manado, Februari 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Ir. LIMI MOKODOMPIT, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660202 198802 1 002

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021

PERATURAN DAERAH PROV. SULUT
NOMOR 4 TAHUN 2016
TANGGAL 7 SEPTEMBER 2016

PERATURAN GUBERNUR SULUT
NOMOR 62 TAHUN 2016
TANGGAL 14 NOVEMBER 2016

KEPALA DINAS
Ir. MARLY E. GUMALAG, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620309 199003 2 003

SEKRETARIS DINAS
Ir. ROBERT MARLON SENDUK, M.Si.
PEMBINA TKT.I
NIP. 19650306 199003 1 013

**KASUBAG KEPEGAWAIAN
DAN HUKUM**
LENDI GERRY, K. S.STP, M.Si
PENATA
NIP.19890830 201010 1 001

**KASUBAG PERENCANAAN
DAN KEUANGAN**
IMELDA, M. PUSUNG, SS
PENATA TKT. I
NIP.19771014 201001 2 003

KASUBAG UMUM
JULEVAENY CH.F. SENDOH, SE, Aj.Ak.
PENATA TKT.I
NIP.19700726 200312 2 007

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KABID TATA LINGKUNGAN
Ir. LIMI MOKODOMPIT, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19630928 199010 2 002

**KABID PENGELOLAAN SAMPAH
DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
BERACUN (B3)**
Ir. NIKE C. MAMAHIT
PENATA TKT.I
NIP.19670927 200003 2 005

**Pit KABID PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP**
DANSO BERTY AYHUAN, S.PI
PEMBINA
NIP. 19630711 198903 2 009

**KABID PENAATAN DAN
PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP**
ARFAN BASUKI, SH.
PEMBINA TKT.I
NIP. 19670526 199403 1 008

**KEPALA SEKSI INVENTARISASI,
RPPLH & KLHS**
NOLLY RANTUNG, SIK
PENATA TKT.I
NIP.19780630 200501 1 007

**KEPALA SEKSI KAJIAN DAMPAK
LINGKUNGAN**
RICHIE FERNANDO PAKASI, S.Si.
PENATA TKT I
NIP. 19830222 200803 1 002

**KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN HIDUP**
Ir. MARTHA TODING, ME.
PEMBINA TKT.I
NIP. 19640316 199203 2 003

**KEPALA SEKSI PENGELOLAAN
SAMPAH**
MAYA WELAN, S.PI.
PENATA
NIP. 19790316 201102 2 002

**KEPALA SEKSI LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA BERACUN (B3)**
NANCY MANANOHAS, S.Si.
PENATA
NIP.19831126 201001 2 006

**KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
FASILITAS TEKNIS**
FERLIE PALIT, S.Si
PENATA MUDA TKT.I
NIP.19790403 200501 1 016

**KEPALA SEKSI PEMANTAUAN
LINGKUNGAN**
VERA RAMBE S.Si. MM.
PENATA TKT I
NIP. 19840509 201001 2 006

**KEPALA SEKSI PENCEMARAN
LINGKUNGAN**
DOAN X. SITORUS, ST.
PENATA TKT.I
NIP.19750405 200212 1 010

**KEPALA SEKSI KERUSAKAN
LINGKUNGAN**
BENJAMIN P. AIPIDELY, S.HUT
PENATA
NIP.19790131 201001 1 010

**KEPALA SEKSI PENGADUAN &
PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN**
MARKUS LINTIN, S.Sos.
PENATA TKT.I
NIP.19660615 199103 1 011

**KEPALA SEKSI PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN**
YAHYA Y.R. TUMANDUK, S.Si.
PENATA
NIP. 19770708 200801 1 019

**KEPALA SEKSI PENINGKATAN
KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP**
MYSKE LOMBOGIA, SE.
PENATA TKT.I
NIP. 19640106 198303 2 003

**RINCIAN ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT TAHUN 2021**


NO	URUSAN PEMERINTAH	OPD PELAKSANAAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			KET
					Rp	%	Fisik (%)	
1	Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DLHD PROV SULUT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.257.212.049	7.807.597.540	95%		
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.407.208	23.818.300	98%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.631.426	7.544.700	99%	100%	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.348.290	9.114.000	97%	100%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.427.492	7.159.600	96%	100%	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.848.968.501	6.496.830.202	95%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.671.005.288	6.327.319.077	95%	100%	
			Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	161.809.650	153.964.125	95%	100%	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.500.636	8.089.500	95%	100%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.652.927	7.457.500	97%	100%	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	166.029.752	161.760.780	97%		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	139.500.000	136.102.300	98%	100%	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26.529.752	25.658.480	97%	100%	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.377.783	63.762.672	75%		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.377.783	63.762.672	75%	100%	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.188.249	383.190.000	99%		
			Pengadaan Mebel	30.000.002	30.000.000	100%	100%	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	358.188.247	353.190.000	99%	100%	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.751.618	505.220.713	93%		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.200.000	100.377.675	72%	100%	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	406.551.618	404.843.038	100%	100%	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.488.938	173.014.873	87%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.834.000	69.185.977	74%	100%	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.500.000	17.442.894	100%	100%	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.000.000	72.606.082	99%	100%	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.154.938	13.779.920	97%	100%	
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	673.354.855	667.456.636	99%		
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	291.806.882	291.800.500	100%		
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	291.806.882	291.800.500	100%	100%	
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	381.547.973	375.656.136	98%		
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	95.445.929	89.578.636	94%	100%				
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	286.102.044	286.077.500	100%	100%				
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	501.276.787	497.270.562	99%					
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	329.088.540	326.361.862	99%					

NO	INDIKATOR DEMERITINTAH	OPD PELAKSANAAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	DACH ANGGARAN		REALISASI		KET
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara,	249.184.165	249.018.462	100%	100%	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	79.904.375	77.343.400	97%	100%	
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	93.548.726	93.278.300	100%		
			Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	93.548.726	93.278.300	100%	100%	
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	78.639.521	77.630.400	99%		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	28.871.058	27.875.200	97%	100%	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	49.768.463	49.755.200	100%	100%	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	79.246.383	74.861.954	94%		
			Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	79.246.383	74.861.954	94%		
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11.364.134	10.647.154	94%	100%	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	67.882.249	64.214.800	95%	100%	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	292.020.265	289.699.912	99%		
			Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	292.020.265	289.699.912	99%		
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	236.104.112	234.247.312	99%	100%	
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	-	-	0%	0%	
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	55.916.153	55.452.600	99%		
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-	-	0%		
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	0%		
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	-	-	0%	0%	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	119.958.091	118.648.400	99%		
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	119.958.091	118.648.400	99%		
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	119.958.091	118.648.400	99%	100%	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	109.007.716	98.796.738	91%		
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	109.007.716	98.796.738	91%	100%	
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	109.007.716	98.796.738	91%	100%	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	-	-	0%	0%	
			Program Pengelolaan Persampahan	572.735.816	544.672.270	95%		
			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	572.735.816	544.672.270	95%		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	178.948.170	176.587.000	99%	100%	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	243.536.050	220.549.270	91%	100%	
			Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	150.251.596	147.536.000	98%	100%	
			TOTAL ANGGARAN	10.604.811.962	10.099.004.012	95%		

CASCADING DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

ESSELON II	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA

ESSELON III	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA



POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup daerah
FUNGSI : Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

Kinerja Utama :

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kinerja Utama :

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja :

- Tersusunnya RPPLH dan KLHS Provinsi
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi
- Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan Dan Pengelolaan Taman Kehati Oleh Pemerintah Provinsi
- Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi

Kinerja Utama :

- Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja :

- Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota
- Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani

Kinerja Utama :

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi

Kinerja Utama :

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja :

- %Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi
- Jumlah MHA dan/atau Kearifan lokal yang ditetapkan dengan keputusan gubernur
- Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani

**POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup daerah
FUNGSI : Penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

Kinerja Utama :
Meningkatnya pemahaman warga terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Indikator Kinerja :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Persentase Pengendalian Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Persentase Penurunan Emisi GRK

Kinerja Utama :
Meningkatnya Mutu Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja :

- Data dan Informasi hasil kajian Lingkungan Hidup
- Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah
- Persentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dokumen izin lingkungan

Kinerja Utama :
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah dan LB3

Indikator Kinerja :

- Persentase Pengendalian Sampah
- Jumlah laporan tindak lanjut sesuai rekomendasi perbaikan pengelolaan LB3 pada usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan LB3

Kinerja Utama :
Terhindarnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja :

- Indeks Kualitas Air
- Indeks Kualitas Udara
- Data Kerusakan Ekosistem Pesisir Laut

Kinerja Utama :

1. Meningkatkan Penanganan pengaduan masyarakat terhadap lingkungan hidup
2. Meningkatkan Pemahaman Warga Sekolah, Kelompok/Perorangan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja :

- Persentase Penurunan Pengaduan Masyarakat yang terkait kasus lingkungan
- Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan pelaku usaha/dan atau kegiatan
- Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan
- Persentase orang/kelompok yang peduli akan pengelolaan lingkungan hidup

Kinerja Utama :
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Dokumen lingkungan

Indikator Kinerja :
15 Kabupaten/kota yang dievaluasi kinerja penyusunan dokumen lingkungan

Kinerja Utama :
Terlaksananya perencanaan lingkungan Penyusunan AMDAL

Indikator Kinerja :
Tim Teknis KPA Prov. Sulut dan KPA Kabupaten/Kota yang berlisensi

Kinerja Utama :
URL di Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Kinerja :
Laporan RKL-RPL dan/atau UKL-UPL yang dipantau

Kinerja Utama :
Persentase Data dan Informasi Lingkungan Hidup Tersusunya Dokumen RPPH

Indikator Kinerja :
1 (satu) draft naskah akademik RPPH

Kinerja Utama :
Terwujudnya Kampung Iklim yang melaksanakan aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim

Indikator Kinerja :
Jumlah Kampung Iklim yang melaksanakan aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim

Kinerja Utama :
Tersedianya Laporan Inventarisasi data aktivitas Emisi GRK pada Sektor Limbah

Indikator Kinerja :
Jumlah Laporan Inventarisasi Data Aktivitas Emisi GRK Pada Sektor Limbah

Kinerja Utama :
Terlaksananya Pemantauan Bengkel/AC/Refrigerasi pemilik cold storage

Indikator Kinerja :
Jumlah Lokasi pemantauan bengkel/AC/Refrigerasi pemilik cold storage

Kinerja Utama :
Terlaksananya Konservasi/Pelestarian DAS dan Sumber Mata Air yang terpulihkan ekosistemnya dalam upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim

Indikator Kinerja :
Jumlah Lokasi Konservasi/ Pelestarian DAS dan Sumber Mata Air yang terpulihkan ekosistemnya dalam upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim

Kinerja Utama :
Terlaksananya Upaya Pengelolaan Persampahan

Indikator Kinerja :

- Jumlah Kota yang dibina dan di nilai ADIPUSA
- Jumlah Sampah yang terkelola
- Jumlah Kelompok Pengolah eceng gondok
- Jumlah Lokasi Kegiatan Bersih-bersih sampah dan danau
- Jumlah kelompok Bank Sampah

Kinerja Utama :
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan/Pengumpul LB3

Indikator Kinerja :
Jumlah Laporan Pengelolaan LB3 oleh Perusahaan Pemegang Izin Pengelolaan LB3

Kinerja Utama :
Terlaksananya Pemantauan Kegiatan TPA

Indikator Kinerja :
Jumlah Lokasi Pemantauan Sampah di TPA pada 15 Kab/kota

Kinerja Utama :
Terlaksananya Pemantauan Sungai sesuai dengan Kriteria Baku Mutu air

Indikator Kinerja :
Jumlah Laporan Mengenai sungai yang dipantau sesuai dengan kriteria baku mutu air

Kinerja Utama :
Terlaksananya Pemantauan Sungai sesuai dengan Kriteria Baku Mutu air

Indikator Kinerja :
Jumlah Laporan Mengenai danau yang dipantau sesuai dengan kriteria baku mutu air

Kinerja Utama :
Terlaksananya Pemantauan kota sesuai dengan Kriteria Baku Mutu udara

Indikator Kinerja :
Jumlah Laporan mengenai kota yang dipantau sesuai dengan kriteria passive sampler baku mutu udara

Kinerja Utama :
Terlaksananya pemantauan pemantauan Terpasangnya Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis yang di pasang di Sungai Tondano

Indikator Kinerja :
1 (satu) alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis yang di pasang di Sungai Tondano

Kinerja Utama :
Tersedianya laporan data kerusakan ekosistem terumbu karang di kab/kota

Indikator Kinerja :
Jumlah Laporan data kerusakan ekosistem terumbu karang di kab/kota

Kinerja Utama :
Tersedianya data pemulihan (rehabilitasi)

Indikator Kinerja :
Jumlah Laporan/data pemulihan (rehabilitasi) vegetasi mangrove

Kinerja Utama :
Terlaksananya pemantauan/pengawasan untuk kegiatan pemulihan Pulau Bangka

Indikator Kinerja :
Jumlah Laporan Pembinaan/Pendampingan untuk kegiatan Pemulihan Pulau Bangka

Kinerja Utama :
Terlaksananya kasus lingkungan hidup

Indikator Kinerja :

- Jumlah pengaduan dan verifikasi dugaan kasus lingkungan yang ditangani
- Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan

Kinerja Utama :
Terlaksananya berbagai kegiatan terkait dengan pengaduan

Indikator Kinerja :
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis yang memahami pengelolaan atas tindak lanjut pengaduan

Kinerja Utama :
Terwujudnya Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pemenerima Izin Lingkungan (IL) dan Perimbangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPH) dan Penegakan Hukum terkait Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUUHLH)

Indikator Kinerja :
Jumlah Pelaku Usaha/kegiatan Pemenerima Izin Lingkungan (IL), IPPH dan yang tidak taat terhadap PUUHLH

Kinerja Utama :
Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan terhadap Pemenerima Izin Lingkungan (IL) dan Perimbangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPH)

Indikator Kinerja :
Jumlah Pelaku Usaha/kegiatan yang tindak lanjutnya hasil rekomendasi pengawasan IL, IPPH dan PUUHLH

Kinerja Utama :
Peningkatan SDM sebagai pemantau Pengawasan LH

Indikator Kinerja :
Jumlah SDM yang meningkat kapasitas pengawasannya

Kinerja Utama :
Tersedianya data masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang divalidasi

Indikator Kinerja :
Jumlah laporan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal

Kinerja Utama :
Terlaksananya pembinaan/pendampingan

Indikator Kinerja :
Jumlah sekolah yang mendapat penilaian sekolah adiwiyata

Kinerja Utama :
Terlaksananya pembinaan/pendampingan

Indikator Kinerja :
Jumlah orang/kelompok yang memperoleh penghargaan kalpataru

**POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan sektor lingkungan berdasarkan peraturan yang berlaku dan undang-undang lingkungan hidup daerah
b. Penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
CORE BUSSINESS : KUALITAS LH DI PROV SULAWESI UTARA MENINGKAT

Kinerja Utama :

1. Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari dan Berkelanjutan
2. Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat Terhadap peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja :

- > Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- > Persentase Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- > Persentase Penurunan Emisi GRK
- > Persentase Penurunan Pengaduan Masyarakat terkait Kasus Lingkungan
- > Persentase Ketataan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan

Kinerja Utama :

1. Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari dan Berkelanjutan
2. Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat Terhadap peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja :

- > Persentase Data dan Informasi Lingkungan Hidup
- > Persentase Penurunan Emisi GRK
- > Persentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang dibina dan diawasi dokumen izin lingkungan

Kinerja Utama :

Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari dan Berkelanjutan

Indikator Kinerja :

Persentase Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Kinerja Utama :

Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari dan Berkelanjutan

Indikator Kinerja :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kinerja Utama :

1. Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari dan Berkelanjutan
2. Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat Terhadap peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja :

- > Persentase Penurunan Pengaduan Masyarakat yang terkait kasus lingkungan
- > Persentase Ketataan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Dokumen Izin Lingkungan
- > Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan
- > Persentase orang/kelompok yang peduli akan pengelolaan lingkungan hidup

<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Dokumen Lingkungan</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>15 Kabupaten/kota yang dievaluasi kinerja penyusunan dokumen lingkungan</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>Persentase Data dan Informasi Lingkungan Hidup Tersusunnya Dokumen RPPLH</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>1 (satu) draft naskah akademik RPPLH</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terwujudnya Kampung Iklim yang melaksanakan aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah Kampung Iklim yang melaksanakan aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim</p>
<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terlaksananya AMPRA</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Tim Teknis KPA Prov. Sulut dan KPA Kabupaten/Kota yang berlisensi</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>Tersusunnya Dokumen IKLH</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah Dokumen IKLH dan SLHD</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>Tersedianya Laporan Inventarisasi data aktivitas Emisi GRK pada Sektor Limbah</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah Laporan Inventarisasi Data Aktivitas Emisi GRK Pada Sektor Limbah</p>
<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Perencanaan/Pengumpul L83</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah Kota yang dibina dan di nilai ADPURA</p> <p>Jumlah Sampah yang terkelola</p> <p>Jumlah Kelompok Pengolah eceng gondok</p> <p>Jumlah Lokasi Kegiatan Bersih-bersih sampah dan daur ulang</p> <p>Jumlah Kelompok Bank Sampah</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>Tersedianya Pemantauan Fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan LB3</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah Laporan dan data hasil pantauan fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan LB3</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terlaksananya Pemantauan Pengelolaan TPA</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah Lokasi Pemantauan Sampah di TPA pada 15 Kab/kota</p>

<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terlaksananya Pemantauan Sungai Sesuai dengan Kriteria Baku Mutu air</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah Laporan Mengenal sungai yang dipantau sesuai dengan kriteria baku mutu air</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terlaksananya Pemantauan Danau Sesuai dengan Kriteria Baku Mutu air</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah Laporan Mengenal danau yang dipantau sesuai dengan kriteria baku mutu air</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terlaksananya Pemantauan Kota sesuai dengan Kriteria Baku Mutu udara</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah Laporan mengenal kota yang dipantau sesuai dengan kriteria baku mutu udara</p>
<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Otomatis</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>1 (satu) alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis yang di pasang di Sungai Tondano</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Otomatis</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>1 (satu) alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis yang di pasang di Sungai Tondano</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Otomatis</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>1 (satu) alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis yang di pasang di Sungai Tondano</p>

<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terlaksananya pemantauan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah Laporan data kerusakan ekosistem terumbu karang di kab/kota</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terlaksananya pemantauan pemantauan pengelolaan pencemaran di kabupaten/kota</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah Lokasi pembinaan pemantauan pengendalian pencemaran di kabupaten/kota</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>Tersedianya data pemulihn (rehabilitasi) vegetasi mangrove</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah Laporan/data pemulihn (rehabilitasi) vegetasi mangrove</p>
<p>Kinerja Utama :</p> <p>Tersedianya data pemulihn (rehabilitasi) vegetasi mangrove</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah Laporan/data pemulihn (rehabilitasi) vegetasi mangrove</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>kegiatan pemulihn Pulau Bangka</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah Laporan Pembinaan/Pendampingan untuk kegiatan Pemulihn Pulau Bangka</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis yang memahami pengelolaan atas tindak lanjut pengaduan</p>

<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terlaksananya pemantauan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah pengaduan dan verifikasi dugaan kasus lingkungan yang ditangani</p> <p>Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Penerima Izin Lingkungan (IL, IPLH dan yang tidak taat terhadap PUULH</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan Penerima Izin Lingkungan (IL, IPLH dan yang tidak taat terhadap PUULH</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>Tersedianya data masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang divalidasi</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah laporan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal</p>
<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terlaksananya pemantauan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah orang/kelompok yang memperoleh penghargaan kalpataru</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terlaksananya pemantauan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah sekolah yang mendapat penilaian sekolah adiwiyata</p>	<p>Kinerja Utama :</p> <p>Terlaksananya pemantauan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Jumlah sekolah yang mendapat penilaian sekolah adiwiyata</p>

1.900.000

1.500.000

79

399.000

400.000